



**PUTUSAN**

Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arief Rochman Bin Mardjuki  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /17 Februari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Bulugede Rt.03/Rw.05, Kel. Bulugede, Kec.  
Palebon, Kab.Kendal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arief Rochman Bin Mardjuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa ARIEF ROCHMAN BIN MARDJUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan dalam pekerjaannya secara berturut-turut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF ROCHMAN BIN MARDJUKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Fc. Akta Notaris Dwikusuma, S.H Tentang Pendirian PT Marimas Putera Kencana tanggal 29 November 2001 Nomor 24;
  - 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Legalitas PT Marimas Putera Kencana berupa NIB, Pengesahan Akta Pendirian PT, NPWP dan TDP PT ;
  - 1 (satu) bendel Data Pelapor a.n Adhy Ardhana dan Surat Kuasa dari PT Marimas Putera Kencana kepada pelapor Adhy Ardhana;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Arief Rochman tanggal 20 Maret 2023;
  - 1 (satu) lembar Dokumen Temuan Value Fraud yang ditandatangani Arief Rochman tanggal 20 Maret 2023;
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap a.n Arief Rochman dan Surat Mutasi sdr. Arief Rochman sebagai karyawan PT Marimas Putera Kencana;
  - 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Struk Gaji sdr. Arief Rochman;
  - 2 (dua) Karton Dus berisikan Nota Pembelian Barang-barang dari Toko-Toko Suplier dan Kertas Realisasi Kasbon dari tahun 2019 sampai dengan Desember 2022;
  - 1 (satu) bendel Surat Tugas Audit Internal PT Marimas Putera Kencana
  - 1 (satu) bendel Dokumen Hasil Audit Internal PT Marimas Putera Kencana beserta lampiran
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 Nopol H 412 YK;
  - 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 dengan nomor K- 06487711;

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur pembelian kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 Nopol H 412 YK dengan nomor : 2439203
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 Nopol H 412 YK;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 dengan Nopol H 412 YK;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT MARIMAS PUTERA KENCANA melalui saksi ADHY ARDHANA Bin MULYONO.**

- 7 (tujuh) bendel arsip Nota dari Toko Radio Suara Gembira periode tahun 2022;
- 2 (dua) bendel Fc. Dokumen daftar harga barang dari Toko Radio Suara Gembira
- 12 (dua belas) bendel arsip Nota penjualan dari Toko Semarang Jaya periode tahun 2022;
- 1 (satu) bendel Dokumen daftar harga barang dari Toko Semarang Jaya.
- 1 (satu) bendel arsip Nota penjualan dari Toko Sukses Makmur periode tahun 2022;
- 1 (satu) lembar Dokumen daftar harga barang dari Toko Sukses Makmur.
- 3 (tiga) lembar Dokumen daftar harga barang dari Toko Maju Elektronik;
- 2 (dua) lembar Dokumen Price List Produk/harga barang dari Toko Mustika Jaya;

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 1 (satu) buah ID card a.n ARIEF ROCHMAN No. 0797271211;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n ARIEF ROCHMAN No. 7960572321;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n ARIEF ROCHMAN No. 1257310398;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n IKA BUDI ARTIN No. 0698575429;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank mandiri a.n IKA BUDI ARTIN No. 1360016856533
- 1 (satu) buah box warna hitam merk donatello yang digunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatan sdr. Arief Rochman yang bertuliskan Semangat Menabung Buat Beli Innova Reborn Awal Nabung 30 Juli 2021

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ARIEF ROCHMAN Bin MARDJUKI**

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa ARIEF ROCHMAN BIN MARDJUKI membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan suratuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa ARIEF ROCHMAN BIN MARDJUKI sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 28 Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai tahun 2022, bertempat di PT Marimas Putera Kencana Semarang yang beralamat di Jl. Candil Blok D No. 21 Kawasan Industri Candui Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **secara berturut-turut atau secara terus menerus telah melakukan beberapa perbuatan yang satu dengan yang lain merupakan perbuatan yang terus menerus atau yang diteruskan yang semuanya harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud untuk memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Palsu, jika pemakaian tersebut dapat Menimbulkan Kerugian** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARIEF ROCHMAN berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 0797/SKP/PER-MPK/XII/11, tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Mutasi No. 001/SM/HRD-MPK/VII/12, tanggal 26 Juni 2012 ARIEF ROCHMAN sebagai staf di Departemen Pembelian /Pengadaan Barang di PT. Marimas Putera Kencana Semarang mempunyai tugas :

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pembelian barang-barang berupa sparepart secara tunai/cas dari toko-toko peralatan dan melakukan rekap belanja,
  - setelah selesai belanja terdakwa ARIEF ROCHMAN melakukan input kedalam Sistem yang ada di PT dengan cara menginput jenis barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli dan harga barang yang dibeli.
  - menyerahkan nota pembelian kepada sdri. DINAR NUSFITASARI (Pimpinan bagian pembelian)
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 sewaktu terdakwa ARIEF ROCHMAN bekerja sebagai staf di Departemen Pembelian /pengadaan barang di PT. Marimas Putera Kencana Semarang telah melakukan pembelian barang kebutuhan PT. Marimas Putera Kencana Semarang di toko-toko langganan atau suplier antara lain :
- **TOKO MAJU ELEKTRONIK di JL. MT. HARYONO 297, SEMARANG,**
  - **TOKO SUARA GEMBIRA ELEKTRONIK di JL. MT. HARYONO 287 SEMARANG,**
  - **TOKO SEMARANG JAYA di Jl. MT. HARYONO 217 SEMARANG**
  - **TOKO MUSTIKA JAYA di MT. HARYONO 396 SEMARANG**
  - **TOKO SUKSES MAKMUR di Jl. KH. AGUS SALIM NO. 2 PURWODINATAN (WIJAYA TEKNIK) SEMARANG.**

Dengan cara bayar tunai /cas setelah mendapatkan uang pembelian barang-barang dengan cara kasbon sebagian keuangan dengan bukti lembar kasbon permintaan uang yang ditandatangani oleh Pimpinan bagian pembelian a.n DINAR NUSVITASARI.

setelah barang yang dibutuhkan disediakan toko-toko tersebut terdakwa ARIEF ROCHMAN membayar secara tunai barang-barang tersebut ke toko, lalu toko memberikan nota/kwitansi pembelian berwarna putih kepada terdakwa ARIEF ROCHMAN, kemudian terdakwa ARIEF ROCHMAN membawa sendiri barang-barang tersebut ke PT Marimas Putera Kencana untuk di lakukan pendistribusian barang-barang ke masing-masing departemen,

setelah selesai belanja terdakwa ARIEF ROCHMAN menyimpan nota/kwitansi pembelian dan kemudian terdakwa ARIEF ROCHMAN melakukan markup harga dengan merubah harga barang dan merubah

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



jumlah harga total barang yang ada di nota/kwitansi yang tidak sesuai dengan harga pasaran di toko dengan tujuan terdakwa ARIEF ROCHMAN mendapatkan keuntungan/selisih uang dari pembelian barang tersebut.

Selanjutnya setelah dilakukan markup harga di nota/kwitansi terdakwa ARIEF ROCHMAN melakukan input kedalam Sistem yang ada di PT dengan cara menginput jenis barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli dan harga barang yang dibeli tersebut setelah selesai input terdakwa ARIEF ROCHMAN mengcopy nota/kwitansi pembelian barang yang sudah dimarkup tersebut untuk diserahkan kepada sdri. DINAR NUSFITASARI untuk dilakukan penutupan kasbon pembelian yang sudah terdakwa ARIEF ROCHMAN belanjakan dan sebagai pertanggung jawaban keuangan dan bukti nota/kwitansi tersebut di simpan sebagai arsip di Departemen keuangan

- Bahwa dari markup harga dan total harga pada nota/kwitansi toko-toko tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan/selisih uang sebesar Rp.1.414.599.910,- (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) dari PT. Marimas Putera Kencana, dengan perincian :

- Keuntungan/selisih uang yang diperoleh dari pembelian barang ;

#### **TAHUN 2019**

#### **Periode bulan Januari 2019 dari toko :**

##### **1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.270.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.730.000,- selisih uang sebesar Rp 7.460.000,-

##### **2. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.873.570,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 11.848.570,- selisih sebesar Rp 8.975.000,-

##### **3. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 240.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 840.000,- selisih uang sebesar Rp 600.000,-

##### **4. SUARA GEMBIRA**



Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.527.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.999.500,- selisih uang  
sebesar Rp 6.472.000,-

**Periode bulan Februari 2019 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.505.400,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 10.610.400,- selisih  
uang sebesar Rp 8.105.000,-

**2. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 973.850,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.773.850,- selisih sebesar Rp  
5.800.000,-

**3. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 557.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.652.000,- selisih uang sebesar  
Rp 4.095.000,-

**Periode bulan Maret 2019 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 404.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.062.000,- selisih uang sebesar  
Rp 2.658.000,-

**2. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.245.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.745.500,- selisih  
sebesar Rp 4.500.000,-

**3. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.044.600,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.259.600,- selisih  
sebesar Rp 4.215.000,-

**Periode bulan April 2019 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.632.600,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 11.616.600,- selisih uang  
sebesar Rp 9.984.000,-

**2. SEMARANG JAYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.290.820,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.990.820,- selisih  
sebesar Rp 6.700.000,-

## 3. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.633.840,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 13.807.340,- selisih  
sebesar Rp 10.173.500,-

## 4. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 270.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 1.470.000,- selisih uang sebesar  
Rp 1.200.000,-

### Periode bulan Mei 2019 dari toko :

#### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.480.560- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 17.657.560,- selisih uang sebesar  
Rp 15.177.000,-

#### 2. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.011.650- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 15.231.650,- selisih sebesar Rp  
12.220.000,-

#### 3. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.403.900,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 10.804.900,- selisih sebesar Rp  
8.401.000,-

#### 4. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 35.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 635.000,- selisih uang sebesar Rp  
600.000,-

### Periode bulan Juni 2019 dari toko :

#### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 914.200,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.614.200,- selisih uang sebesar  
Rp 4.700.000,-

#### 2. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.497.340,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.313.340,- selisih  
sebesar Rp 4.816.000,-

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 401.700,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.172.000,- selisih sebesar Rp 2.770.300,-

### Periode bulan Juli 2019 dari toko :

#### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.608.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 9.806.000,- selisih uang sebesar Rp 8.198.000,-

#### 2. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.654.970,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 22.214.970,- selisih sebesar Rp 18.560.000,-

#### 3. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.697.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.793.500,- selisih sebesar Rp 6.096.000,-

### Periode bulan Agustus 2019 dari toko :

#### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 779.450,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.054.450,- selisih uang sebesar Rp 4.275.000,-

#### 2. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.642.050,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 10.562.050,- selisih sebesar Rp 8.920.000,-

#### 3. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.159.260,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 12.815.860,- selisih sebesar Rp 10.658.600,-

#### 4. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 824.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.275.500,- selisih uang sebesar Rp 2.451.000,-

### Periode bulan September 2019 dari toko :

#### 1. MAJU ELECTRONIC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.118.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.836.500,- selisih uang  
sebesar Rp 5.718.000,-

## 2. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.964.860,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 10.964.860,- selisih  
sebesar Rp 8.000.000,-

## 3. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.315.340,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.915.340,- selisih  
sebesar Rp 6.600.000,-

## 4. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 777.500,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.07500- selisih uang sebesar  
Rp 2.530.000,-

### Periode bulan Oktober 2019 dari toko :

#### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.904.230,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 10.304.230,- selisih  
uang sebesar Rp 8.400.000,-

#### 2. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 4.006.880,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 23.326.880,- selisih  
sebesar Rp 19.320.000,-

#### 3. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.229.970,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.794.970,- selisih  
sebesar Rp 6.565.000,-

#### 4. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 857.500,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.088.500,- selisih uang sebesar  
Rp 3.231.000,-

### Periode bulan Nopember 2019 dari toko :

#### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.001.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.548.000,- selisih uang  
sebesar Rp 2.547.000,-

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.382.350,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 20.122.350,- selisih  
sebesar Rp 16.740.000,-

**3. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.386.620,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.002.020,- selisih  
sebesar Rp 5.615.000,-

**4. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 265.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 1.165.000,- selisih uang sebesar  
Rp 900.000,-

**Periode bulan Desember 2019 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.032.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.072.000,- selisih uang  
sebesar Rp 6.040.000,-

**2. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 4.039.790,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 24.148.790,- selisih  
sebesar Rp 20.109.000,-

**3. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.518.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.423.500,- selisih  
sebesar Rp 4.905.000-

**4. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 297.500,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.375.000,- selisih uang sebesar  
Rp 2.077.500,-

**TAHUN 2020**

**Periode bulan Januari 2020 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 554.720,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.046.220,- selisih uang sebesar  
Rp 3.491.500,-

**2. SEMARANG JAYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.617.200,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 13.453.200,- selisih  
sebesar Rp 10.836.000,-

### 3. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.499.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.685.000,- selisih  
sebesar Rp 6.186.000,-

### 4. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 755.500,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.605.500,- selisih uang sebesar  
Rp 1.850.000,-

### Periode bulan Februari 2020 dari toko :

#### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.160.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 11.663.500,- selisih  
uang sebesar Rp 9.502.500,-

#### 2. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.519.380,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 15.822.430,- selisih  
sebesar Rp 12.303.050,-

#### 3. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 969.00,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.045.000,- selisih sebesar Rp  
7.085.000,-

#### 4. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.709.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.572.000,- selisih uang  
sebesar Rp 4.863.000,-

### Periode bulan Maret 2020 dari toko :

#### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.489.700,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.594.700,- selisih uang  
sebesar Rp 7.105.000,-

#### 2. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.446.830,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 11.446.830,- selisih  
sebesar Rp 9.000.000,-

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



**3. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.165.160,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.665.160,- selisih  
sebesar Rp 5.500.000,-

**4. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.482.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.282.000,- selisih uang  
sebesar Rp 2.800.000,-

**Periode bulan April 2020 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 696.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.541.000,- selisih uang sebesar  
Rp 4.845.000,-

**2. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.939.720,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.139.720,- selisih  
sebesar Rp 6.200.000,-

**3. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.230.630,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.938.630,- selisih  
sebesar Rp 5.708.000,-

**4. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.647.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.489.000,- selisih uang  
sebesar Rp 4.842.000,-

**Periode bulan Mei 2020 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 754.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.804.000,- selisih uang sebesar  
Rp 5.050.000,-

**2. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.578.730,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.934.730,- selisih uang  
sebesar Rp 6.356.000,-

**3. SUARA GEMBIRA**



Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 911.870,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.251.870,- selisih sebesar Rp 4.340.000,-

**4. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.082.820,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.182.820,- selisih uang sebesar Rp 3.100.000,-

**Periode bulan Juni 2020 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.435.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.405.000,- selisih uang sebesar Rp 4.970.000,-

**2. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 5.987.380,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 24.337.380,- selisih uang sebesar Rp 18.350.000,-

**3. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 860.800,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.190.800,- selisih sebesar Rp 5.330.000,-

**4. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 935.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.853.000,- selisih uang sebesar Rp 2.918.000,-

**Periode bulan Juli 2020 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 732.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.772.000,- selisih uang sebesar Rp 5.040.000,-

**2. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.535.320,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 12.122.820,- selisih uang sebesar Rp 9.587.500,-

**3. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.014.170,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.424.170,- selisih sebesar Rp 6.410.000,-



**4. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 741.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.571.600,- selisih uang sebesar Rp 1.830.000,-

Periode bulan Agustus 2020 dari toko :

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.431.420,-, kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.131.420,- selisih uang sebesar Rp 5.700.000,-

**2. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.576.940,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 13.186.940,- selisih uang sebesar Rp 10.610.000,-

**3. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 792.820,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.992.820,- selisih sebesar Rp 5.200.000,-

**4. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 5.05.800,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.105.800,- selisih uang sebesar Rp 1.600.000,-

**Periode bulan September 2020 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.008.000,-, kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.860.000,- selisih uang sebesar Rp 5.852.000,-

**2. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.385.090,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 14.961.090,- selisih uang sebesar Rp 12.576.000,-

**3. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.434.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 9.284.000,- selisih sebesar Rp 7.849.500,-

**4. SUKSES MAKMUR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 546.640,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.976.400,- selisih uang sebesar Rp 2.429.000,-

## Periode bulan Oktober 2020 dari toko :

### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.165.330,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.901.330,- selisih uang sebesar Rp 7.736.000,-

### 2. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 4.107.230,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 21.667.230,- selisih uang sebesar Rp 17.560.000,-

### 3. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.905.820,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 9.089.820,- selisih sebesar Rp 7.184.000,-

### 4. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.232.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.125.000,- selisih uang sebesar Rp 3.893.000,-

## Periode bulan Nopember 2020 dari toko :

### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.110.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 14.193.500,- selisih uang sebesar Rp 12.083.000,-

### 2. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 4.890.020,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 26.536.530,- selisih uang sebesar Rp 21.646.500,-

### 3. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.562.850,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 16.164.850,- selisih sebesar Rp 13.602.000,-

### 4. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.023.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.783.000,- selisih uang sebesar Rp 2.760.000,-

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Periode bulan Desember 2020 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.232.900,-,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.432.900,- selisih uang  
sebesar Rp 5.200.000,-

**2. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.689.310,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 14.569.310,- selisih  
uang sebesar Rp 11.880.000,-

**3. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 868.820,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.208.820,- selisih sebesar Rp  
5.340.000,-

**4. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 518.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.600.000,- selisih uang sebesar  
Rp 2.019.000,-

**TAHUN 2021**

**Periode bulan Januari 2021 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.173.000,-,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.708.000,- selisih uang  
sebesar Rp 5.535.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 535.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.165.000,- selisih uang sebesar  
Rp 3.630.000,-

**3. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.602.480,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 9.002.480,- selisih uang  
sebesar Rp 7.400.000,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.379.600,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.432.100,- selisih  
sebesar Rp 7.052.500,-

**5. SUKSES MAKMUR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 380.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.780.000,- selisih uang sebesar Rp 2.400.000,-

## Periode bulan Februari 2021 dari toko :

### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 508.700,-, kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.408.700,- selisih uang sebesar Rp 3.900.000,-

### 2. MUSTIKA JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.245.500,-, kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.695.500,- selisih uang sebesar Rp 4.450.000,-

### 3. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.935.490,-, kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.635.490,- selisih uang sebesar Rp 6.700.000,-

### 4. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.573.240,-, kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 10.498.240,- selisih sebesar Rp 8.925.000,-

### 5. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 254.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 1.701.000,- selisih uang sebesar Rp 1.447.000,-

## Periode bulan Maret 2021 dari toko :

### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.067.500,-, kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.269.500,- selisih uang sebesar Rp 5.202.000,-

### 2. MUSTIKA JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.316.500,-, kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.716.500,- selisih uang sebesar Rp 4.400.000,-

### 3. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.234.290,-, kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 19.466.290,- selisih uang sebesar Rp 16.232.000,-

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.346.800,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.534.300,- selisih  
sebesar Rp 5.187.500,-

**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.086.980,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.886.980,- selisih uang  
sebesar Rp 2.800.000,-

**Periode bulan April 2021 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 747.020,-,  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.207.020,- selisih uang  
sebesar Rp 5.460.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.457.880,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.962.880,- selisih uang  
sebesar Rp 6.505.000,-

**3. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.539.170,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 18.648.170,- selisih  
uang sebesar Rp 15.109.000,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.327.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.858.500,- selisih  
sebesar Rp 6.531.000,-

**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 273.500,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 1.573.500,- selisih uang sebesar  
Rp 1.300.000,-

**Periode bulan Mei 2021 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 906.000,-,  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.156.000,- selisih uang  
sebesar Rp 3.250.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 880.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.974.00,- selisih uang sebesar Rp 3.086.000,-

## 3. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.937.860,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 13.071.860,- selisih uang sebesar Rp 11.134.000,-

## 4. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.374.460,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.542.460,- selisih sebesar Rp 4.168.000,-

## 5. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 100.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 1.00.000,- selisih uang sebesar Rp 900.000,-

### Periode bulan Juni 2021 dari toko :

#### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.148.080,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.848.080,- selisih uang sebesar Rp 2.700.000,-

#### 2. MUSTIKA JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 732.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.032.000,- selisih uang sebesar Rp 3.300.000,-

#### 3. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.222.570,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 11.422.570,- selisih uang sebesar Rp 9.200.000,-

#### 4. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 604.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.050.000,- selisih sebesar Rp 3.446.000,-

#### 5. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 204.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 1.404.000,- selisih uang sebesar Rp 1.200.000,-

### Periode bulan Juli 2021 dari toko :

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 694.000,-,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.087.000,- selisih uang  
sebesar Rp 3.393.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.190.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.590.500,- selisih uang  
sebesar Rp 3.400.000,-

**3. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.981,120,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 11.452.120,- selisih  
uang sebesar Rp 9.471.000,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 622.500,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.492.500,- selisih sebesar Rp  
2.870.000,-

**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 351.700,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.337.700,- selisih uang sebesar  
Rp 1.986.000,-

**Periode bulan Agustus 2021 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 557.000,-,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.462.000,- selisih uang  
sebesar Rp 3.905.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.221.440,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.168.440,- selisih uang  
sebesar Rp 6.947.000,-

**3. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.549.550,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 11.449.550,- selisih  
uang sebesar Rp 9.900.000,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.241.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.993.000,- selisih  
sebesar Rp 6.752.000,-



**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 386.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.986.000,- selisih uang sebesar Rp 2.600.000,-

**Periode bulan September 2021 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 9.765.000,-**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.172.000,-, kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 11.937.000,- selisih uang sebesar Rp 9.765.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.238.100,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 15.645.600,- selisih uang sebesar Rp 13.407.500,-

**3. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.860.660,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 20.260.660,- selisih uang sebesar Rp 16.400.000,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 789.760,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 9.699.760,- selisih sebesar Rp 7.910.000,-

**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 414.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.614.000,- selisih uang sebesar Rp 2.200.000,-

**Periode bulan Oktober 2021 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 663.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5463.000,- selisih uang sebesar Rp Rp 4.800.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 905.160,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.686.160,- selisih uang sebesar Rp 5.781.000,-

**3. SEMARANG JAYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.042.130,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 11.817.130,- selisih  
uang sebesar Rp 9.775.000,-

#### 4. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 565.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.950.000,- selisih sebesar Rp  
3.385.000,-

#### 5. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 315.500,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.815.500,- selisih uang sebesar  
Rp 2.500.000,-

#### Periode bulan Nopember 2021 dari toko :

##### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.410.750,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.500.750 selisih uang  
sebesar Rp 7.090.000,-

##### 2. MUSTIKA JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.852.900,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 12.182.900,- selisih  
uang sebesar Rp 10.330.000,-

##### 3. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.550.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 19.250.000,- selisih  
uang sebesar Rp 15.700.000,-

##### 4. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.641.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 11.696.000,- selisih  
sebesar Rp 10.055.000,-

##### 5. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 833.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.533.000,- selisih uang sebesar  
Rp 2.700.000,-

#### Periode bulan Desember 2021 dari toko :

##### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.464.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis uang sebesar Rp 8.334.000 selisih  
uang sebesar Rp. 6.868.500,-

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 969.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.819.000,- selisih uang sebesar Rp 4.850.000,-

**3. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp.3.580.790,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 16.790.790,- selisih uang sebesar Rp 13.210.000,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.801.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.521.000,- selisih sebesar Rp 5.720.000-

**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 322.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 1.822.500,- selisih uang sebesar Rp 1.500.000,-

**TAHUN 2022**

**Periode bulan Januari 2022 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 981.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.921.500,- selisih uang sebesar Rp 5.940.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 991.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.008.500,- selisih uang sebesar Rp 5.017.500,-

**3. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.750.820,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 10.950.820,- selisih uang sebesar Rp 9.200.000,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.596.550,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 10.496.550,- selisih sebesar Rp 8.900.000,-

**5. SUKSES MAKMUR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 799.300,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.598.300,- selisih uang sebesar Rp 5.799.000,-

## Periode bulan Februari 2022 dari toko :

### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 734.250,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar 4.496.750,- selisih uang sebesar Rp 3.762.500,-

### 2. MUSTIKA JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 407.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 1.707.500,- selisih uang sebesar Rp 1.300.000,-

### 3. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.211.150,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 15.011.150,- selisih uang sebesar Rp 12.800.000,-

### 4. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.574.650,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 9.874.650,- selisih sebesar Rp 8.300.000,-

### 5. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 705.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 1.565.000,- selisih uang sebesar Rp 860.000,-

## Periode bulan Maret 2022 dari toko :

### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.186.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.996.500,- selisih sebesar Rp 4.810.000,-

### 2. MUSTIKA JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 668.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.968.000,- selisih uang sebesar Rp 2.300.000,-

### 3. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.589.480,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 22.289.480,- selisih uang sebesar Rp 18.700.000,-

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.644.450,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 13.702.450,- selisih  
sebesar Rp 11.058.000,-

**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 721.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.821.000,- selisih uang sebesar  
Rp 2.100.000,-

**Periode bulan April 2022 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.142.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.242.000,- selisih  
sebesar Rp 6.100.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.155.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.944.500,- selisih uang  
sebesar Rp 5.789.000,-

**3. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 6.337.270,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 25.577.770,- selisih  
uang sebesar Rp 19.240.500,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.159.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 14.109.000,- selisih  
sebesar Rp 11.950.000,-

**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.035.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.335.500,- selisih uang  
sebesar Rp3.300.000,-

**Periode bulan Mei 2022 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 923.100,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp4.985.100,- selisih sebesar Rp  
4.062.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 353.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.011.000,- selisih uang sebesar Rp 1.658.000,-

## 3. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.853.920,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.653.920,- selisih uang sebesar Rp 6.800.000,-

## 4. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.381.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.681.000,- selisih sebesar Rp 6.300.000,-

## 5. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 315.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 675.000,- selisih uang sebesar Rp 360.000,-

### Periode bulan Juni 2022 dari toko :

#### 1. MAJU ELECTRONIC

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 764.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.730.000,- selisih sebesar Rp 2.966.000,-

#### 2. MUSTIKA JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.078.100,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 10.057.100,- selisih uang sebesar Rp 7.979.000,-

#### 3. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.598.600,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 13.399.400,- selisih uang sebesar Rp 9.800.800,-

#### 4. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.790.200,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 10.297.200,- selisih sebesar Rp 8.507.000,-

#### 5. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 650.400,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.410.400,- selisih uang sebesar Rp 3.760.000,-

### Periode bulan Juli 2022 dari toko :

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.118.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.924.500,- selisih  
sebesar Rp 5.806.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.305.400,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 9.435.400,- selisih uang  
sebesar Rp 7.130.000,-

**3. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.894.450,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 17.946.450,- selisih  
uang sebesar Rp 14.052.000,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.557.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 9.481.500,- selisih  
sebesar Rp 7.924.000,-

**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 665.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.845.000,- selisih uang sebesar  
Rp 4.180.000,-

**Periode bulan Agustus 2022 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 857.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.770.000,- selisih sebesar Rp  
5.913.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.293.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.308.000,- selisih uang  
sebesar Rp 5.015.000,-

**3. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.054.190,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 15.174.190,- selisih  
uang sebesar Rp 12.120.000,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.490.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 9.898.500,- selisih  
sebesar Rp 8.408.000,-

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 530.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.030.500,- selisih uang sebesar Rp 3.500.000,-

**Periode bulan September 2022 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 817.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.417.500,- selisih sebesar Rp 4.600.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.532.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.582.500,- selisih uang sebesar Rp 5.050.000,-

**3. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.621.690,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 16.321.690,- selisih uang sebesar Rp 12.700.000,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 838.000,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.983.000,- selisih sebesar Rp 7.145.000,-

**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.331.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.496.500,- selisih uang sebesar Rp 5.165.000,-

**Periode bulan Oktober 2022 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.426.500,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.230.000,- selisih sebesar Rp 5.800.500,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 822.600,- kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.724.600,- selisih uang sebesar Rp 2.902.000,-

**3. SEMARANG JAYA**



Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 3.048.100,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 20.022.100,- selisih  
uang sebesar Rp 16.974.000,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.711.690,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 11.028.690,- selisih  
sebesar Rp 9.317.000,-

**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 580.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 2.180.000,- selisih uang sebesar  
Rp 1.600.000,-

**Periode bulan Nopember 2022 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 779.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.979.000,- selisih sebesar Rp  
5.200.000,-

**2. MUSTIKA JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 624.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.974.000,- selisih uang sebesar  
Rp 3.350.000,-

**3. SEMARANG JAYA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.416.690,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 13.232.190,- selisih  
uang sebesar Rp 10.815.500,-

**4. SUARA GEMBIRA**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.598.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 8.339.000,- selisih  
sebesar Rp 6.741.000,-

**5. SUKSES MAKMUR**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.034.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 3.814.500,- selisih uang  
sebesar Rp 2.780.000,-

**Periode bulan Desember 2022 dari toko :**

**1. MAJU ELECTRONIC**

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 906.000,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 4.691.000,- selisih sebesar Rp  
3.785.000,-



2. MUSTIKA JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.998.000,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 7.098.000,- selisih uang  
sebesar Rp 5.100.000,-

3. SEMARANG JAYA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 2.3.67.320,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 11.233.320,- selisih  
uang sebesar Rp 8.866.000,-

4. SUARA GEMBIRA

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 1.138.500,-  
kwitansi yang dimarkup ditulis sebesar Rp 6.473.500,- selisih  
sebesar Rp 5.335.000-

6. SUKSES MAKMUR

Real uang yang dibayarkan ke toko sebesar Rp. 178.200,- kwitansi  
yang dimarkup ditulis sebesar Rp 5.718.200,- selisih uang sebesar  
Rp 3.990.000,-

- Bahwa selisih uang yang didapat terdakwa dari markup harga tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya antara lain :
  - untuk liburan ke Joga 4 (empat) kali, Bali 1 (satu) kali, Bromo Jatim 2 (dua) Kali, Dieng Banjarnegara 2 (dua) kali, Pacitan 2 (dua) kali, Wonogiri 1 (satu) kali, Kebumen 3 (tiga) kali, Telaga Sarangan Magetan (2) kali, Tawang Mangu 2 (dua) kali, Ponorogo 2 (dua), Pemalang 1 (satu) kali, Pagilaran Batang 1 (satu) kali .
  - sebagian uang untuk usaha jual beli pakaian namun bangkrut, melihara Love Brid dan burung Murai batu (sudah tidak jalan), ternak Lobster Air Tawar (sudah tidak jalan)
  - membeli mobil Toyota Kijang Inova Warna Putih Tahun 2013No. Pol. H-412-YK .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan PT. MARIMAS PUTERA KENCANA SEMARANG kurang lebih sebesar Rp.1.414.599.910,- (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.***



Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa ARIEF ROCHMAN BIN MARDJUKI sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 28 Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai tahun 2022, bertempat di PT Marimas Putera Kencana Semarang yang beralamat di Jl. Candil Blok D No. 21 Kawasan Industri Candui Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***secara berturut-turut atau secara terus menerus telah melakukan beberapa perbuatan yang satu dengan yang lain merupakan perbuatan yang terus menerus atau yang diteruskan yang semuanya harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARIEF ROCHMAN berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 0797/SKP/PER-MPK/XII/11, tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Mutasai No. 001/SM/HRD-MPK/VII/12, tanggal 26 Juni 2012 ARIEF ROCHMAN sebagai staf di Departemen Pembelian /Pengadaan Barang di PT. Marimas Putera Kencana Semarang mempunyai tugas :  
untuk melakukan pembelian barang-barang berupa sparepart secara tunai/cas dari toko-toko peralatan dan melakukan rekap belanja, bahwa sebelum melakukan pembelian/belanja barang-barang PT Marimas terdakwa ARIEF ROCHMAN melakukan rekap belanja barang dari permintaan masing-masing departemen PT Marimas kemudian setelah mendapatkan rekap data-data barang dari masing-masing departemen yang akan di beli dan sudah disetujui jumlah barang oleh manager pembelian kemudian terdakwa ARIEF ROCHMAN meminta uang ke bagian Departemen Pembelian secara tunai dengan cara kasbon kebagian keuangan dengan bukti lembar kasbon permintaan uang yang ditandatangani oleh Pimpinan bagian pembelian a.n DINAR NUSVITASARI kemudian setelah uang di cairkan secara tunai uang

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibelanjakan oleh terdakwa ARIEF ROCHMAN ke toko-toko tempat menjual barang yang dibutuhkan oleh PT Marimas setelah selesai belanja terdakwa ARIEF ROCHMAN melakukan input kedalam Sistem yang ada di PT dengan cara menginput jenis barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli dan harga barang yang dibeli tersebut setelah selesai input terdakwa ARIEF ROCHMAN mengcopy nota/kwitansi pembelian barang tersebut yang kemudian terdakwa ARIEF ROCHMAN menyerahkan nota pembelian kepada sdr. DINAR NUSFITASARI untuk dilakukan penutupan kasbon pembelian yang sudah terdakwa ARIEF ROCHMAN belanjakan dan sebagai pertanggung jawaban keuangan dan bukti nota/kwitansi tersebut di simpan sebagai arsip di Departemen keuangan

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 sewaktu terdakwa ARIEF ROCHMAN bekerja sebagai staf di Departemen Pembelian /pengadaan barang di PT. Marimas Putera Kencana Semarang telah melakukan pembelian barang kebutuhan PT. Marimas Putera Kencana Semarang di toko-toko langganan atau suplier antara lain :

- TOKO MAJU ELEKTRONIK di JL. MT. HARYONO 297, SEMARANG,
- TOKO SUARA GEMBIRA ELEKTRONIK di JL. MT. HARYONO 287 SEMARANG,
- TOKO SEMARANG JAYA di Jl. MT. HARYONO 217 SEMARANG
- TOKO MUSTIKA JAYA di MT. HARYONO 396 SEMARANG
- TOKO SUKSES MAKMUR di Jl. KH. AGUS SALIM NO. 2 PURWODINATAN (WIJAYA TEKNIK) SEMARANG.

Dengan cara bayar tunai /cas setelah mendapatkan uang pembelian barang-barang dengan cara kasbon bagian keuangan dengan bukti lembar kasbon permintaan uang yang ditandatangani oleh Pimpinan bagian pembelian a.n DINAR NUSVITASARI.

setelah barang yang dibutuhkan disediakan toko-toko tersebut terdakwa ARIEF ROCHMAN membayar secara tunai barang-barang tersebut ke toko, lalu toko memberikan nota/kwitansi pembelian berwarna putih kepada terdakwa ARIEF ROCHMAN, kemudian terdakwa ARIEF ROCHMAN membawa sendiri barang-barang tersebut ke PT Marimas Putera Kencana untuk di lakukan pendistribusian barang-barang ke masing-masing departemen,

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai belanja terdakwa ARIEF ROCHMAN menyimpan nota/kwitansi pembelian dan kemudian terdakwa ARIEF ROCHMAN melakukan markup harga dengan merubah harga barang dan merubah jumlah harga total barang yang ada di nota/kwitansi dengan tujuan terdakwa ARIEF ROCHMAN mendapatkan keuntungan/selisih uang dari pembelian barang tersebut.

Selanjutnya setelah dilakukan markup harga di nota/kwitansi terdakwa ARIEF ROCHMAN melakukan input kedalam Sistem yang ada di PT dengan cara menginput jenis barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli dan harga barang yang dibeli tersebut setelah selesai input terdakwa ARIEF ROCHMAN mengcopy nota/kwitansi pembelian barang yang sudah dimarkup tersebut untuk diserahkan kepada sdri. DINAR NUSFITASARI untuk dilakukan penutupan kasbon pembelian yang sudah terdakwa ARIEF ROCHMAN belanjakan dan sebagai pertanggung jawaban keuangan dan bukti nota/kwitansi tersebut di simpan sebagai arsip di Departemen keuangan

- Bahwa dari markup harga dan total harga pada nota/kwitansi toko-toko tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan/selisih uang sebesar Rp.1.414.599.910,- (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) dari PT. Marimas Putera Kencana, dengan perincian :

- Keuntungan/selisih uang yang diperoleh dari pembelian barang ;

## **TAHUN 2019**

### **Periode bulan Januari 2019 dari toko :**

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 7.460.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 6.472.000,-
3. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 600.000,-

### **Periode bulan Februari 2019 dari toko :**

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 8.105.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 5.800.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 4.095.000,-

### **Periode bulan Maret 2019 dari toko :**

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 2.658.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 4.500.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 4.215.000,-

### **Periode bulan April 2019 dari toko :**

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 9.984.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 6.700.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 10.173.500,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 1.200.000,-

## Periode bulan Mei 2019 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 15.177.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 12.220.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 8.401.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 600.000,-

## Periode bulan Juni 2019 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 4.700.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 4.816.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 2.770.300,-

## Periode bulan Juli 2019 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 8.198.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 18.560.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 6.096.000,-

## Periode bulan Agustus 2019 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 4.275.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 8.920.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 10.658.600,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.451.000,-

## Periode bulan September 2019 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.718.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 8.000.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 6.600.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.530.000,-

## Periode bulan Oktober 2019 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 8.400.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 19.320.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 6.565.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 3.231.000,-

## Periode bulan Nopember 2019 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 2.547.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 16.740.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 5.615.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 900.000,-

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Periode bulan Desember 2019 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 6.040.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 20.109.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 4.905.000-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.077.500,-

## TAHUN 2020

### Periode bulan Januari 2020 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 3.491.500,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 10.836.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 6.186.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 1.850.000,-

### Periode bulan Februari 2020 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 9.502.500,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 12.303.050,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 7.085.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 4.863.000,-

### Periode bulan Maret 2020 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 7.105.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 9.000.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 5.500.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.800.000,-

### Periode bulan April 2020 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 4.845.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 6.200.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 5.708.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 4.842.000,-

### Periode bulan Mei 2020 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.050.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 6.356.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 4.340.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 3.100.000,-

### Periode bulan Juni 2020 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 18.350.000,-
2. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 5.330.000,-
3. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.918.000,-

### Periode bulan Juli 2020 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.040.000,-

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 9.587.500,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 6.410.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 1.830.000,-

## Periode bulan Agustus 2020 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.700.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 10.610.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 5.200.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 1.600.000,-

## Periode bulan September 2020 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.852.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 12.576.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 7.849.500,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.429.000,-

## Periode bulan Oktober 2020 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 7.736.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 17.560.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 7.184.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 3.893.000,-

## Periode bulan Nopember 2020 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 12.083.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 21.646.500,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 13.602.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.760.000,-

## Periode bulan Desember 2020 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.200.000,-
2. SEMARANG JAYA sebesar Rp 11.880.000,-
3. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 5.340.000,-
4. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.019.000,-

## TAHUN 2021

### Periode bulan Januari 2021 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.535.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 3.630.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 7.400.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 7.052.500,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.400.000,-

### Periode bulan Februari 2021 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 3.900.000,-

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 4.450.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 6.700.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 8.925.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 1.447.000,-

**Periode bulan Maret 2021 dari toko :**

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.202.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 4.400.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 16.232.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 5.187.500,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.800.000,-

**Periode bulan April 2021 dari toko :**

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.460.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 6.505.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 15.109.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 6.531.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 1.300.000,-

**Periode bulan Mei 2021 dari toko :**

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 3.250.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 3.086.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 11.134.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 4.168.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 900.000,-

**Periode bulan Juni 2021 dari toko :**

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 2.700.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 3.300.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 9.200.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 3.446.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 1.200.000,-

**Periode bulan Juli 2021 dari toko :**

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 3.393.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 3.400.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 9.471.500,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 2.870.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 1.986.000,-

**Periode bulan Agustus 2021 dari toko :**

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 3.905.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 6.947.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 9.900.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 6.752.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.600.000,-

## Periode bulan September 2021 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 9.765.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 13.407.500,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 16.400.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 7.910.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.200.000,-

## Periode bulan Oktober 2021 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 4.800.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 5.781.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 9.775.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 3.385.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.500.000,-

## Periode bulan Nopember 2021 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 7.090.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 10.330.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 15.700.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 10.055.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.700.000,-

## Periode bulan Desember 2021 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 6.868.500,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 4.850.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 13.210.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 5.720.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 1.500.000,-

## TAHUN 2022

### Periode bulan Januari 2022 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.940.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 5.017.500,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 9.200.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 8.900.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 5.799.000,-

### Periode bulan Februari 2022 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 3.762.500,-

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 1.300.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 12.800.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 8.300.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 860.000,-

## Periode bulan Maret 2022 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 4.810.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 2.300.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 18.700.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 11.058.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.100.000,-

## Periode bulan April 2022 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 6.100.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 5.789.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 19.240.500,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 11.950.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 3.300.000,-

## Periode bulan Mei 2022 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 4.062.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 1.658.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 6.800.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 6.300.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 360.000,-

## Periode bulan Juni 2022 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 2.966.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 7.979.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 9.800.800,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 8.507.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 3.760.000,-

## Periode bulan Juli 2022 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.806.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 7.130.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 14.052.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 7.924.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 4.180.000,-

## Periode bulan Agustus 2022 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.913.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 5.015.000,-

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 12.120.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 8.408.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 3.500.000,-

## Periode bulan September 2022 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 4.600.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 5.050.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 12.700.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 7.145.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 5.165.000,-

## Periode bulan Oktober 2022 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.800.500,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 2.902.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 16.974.000,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 9.317.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 1.600.000,-

## Periode bulan Nopember 2022 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 5.200.000,-
2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 3.350.000,-
3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 10.815.500,-
4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 6.741.000,-
5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 2.780.000,-

## Periode bulan Desember 2022 dari toko :

1. MAJU ELECTRONIC sebesar Rp 3.785.000,-
  2. MUSTIKA JAYA sebesar Rp 5.100.000,-
  3. SEMARANG JAYA sebesar Rp 8.866.000,-
  4. SUARA GEMBIRA sebesar Rp 5.335.000-
  5. SUKSES MAKMUR sebesar Rp 3.990.000,-
- Bahwa selisih uang yang didapat terdakwa dari markup harga tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya antara lain :
    - untuk liburan ke Joga 4 (empat) kali, Bali 1 (satu) kali, Bromo Jatim 2 (dua) Kali, Dieng Banjarnegara 2 (dua) kali, Pacitan 2 (dua) kali, Wonogiri 1 (satu) kali, Kebumen 3 (tiga) kali, Telaga Sarangan Magetan (2) kali, Tawang Mangu 2 (dua) kali, Ponorogo 2 (dua), Pemalang 1 (satu) kali, Pagilaran Batang 1 (satu) kali .



- sebagian uang untuk usaha jual beli pakaian namun bangkrut, melihara Love Brid dan burung Murai batu (sudah tidak jalan), ternak Lobster Air Tawar (sudah tidak jalan)
- membeli mobil Toyota Kijang Inova Warna Putih Tahun 2013No. Pol. H-412-YK .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan PT. MARIMAS PUTERA KENCANA SEMARANG kurang lebih sebesar Rp.1.414.599.910,- (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADHY ARDHANA Bin MULYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan di BAP di Polda Jateng dan saksi membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Koordinator Accounting Finance IT Pembelian adalah merencanakan penggunaan keuangan PT Marimas selama 1 (satu) tahun kedepan dan tugas saksi dituangkan dalam bentuk review laporan keuangan kepada Direktur Utama.
- Bahwa kenal dengan ARIEF ROCHMAN selaku terdakwa sejak tahun 2019 dan saat itu ARIEF ROCHMAN sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan bekerja dibagian staf pembelian.
- Bahwa ARIEF ROCHMAN selaku terdakwa sejak tahun 2012 sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan bekerja dibagian staf pembelian sampai dengan April 2023.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ARIEF ROCHMAN selaku terdakwa sejak tahun 2012 sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan bekerja dibagian staf pembelian sampai dengan April 2023, bertugas untuk melakukan pembelian barang-barang berupa sparepart secara tunai/cas dari toko-toko peralatan dan melakukan rekap belanja, bahwa sebelum melakukan pembelian/belanja barang-barang PT Marimas sdr. ARIEF ROCHMAN melakukan rekap belanja barang dari permintaan masing-masing departemen PT Marimas kemudian setelah mendapatkan rekap data-data barang dari masing-masing departemen yang akan di beli sdr. ARIEF ROCHMAN dan sudah disetujui jumlah barang oleh manager pembelian kemudian ARIEF ROCHMAN meminta uang ke bagian Departemen Pembelian secara tunai dengan cara kasbon kebagian keuangan dengan bukti lembar kasbon permintaan uang yang ditandatangani oleh Pimpinan bagian pembelian a.n DINAR NUSVITASARI kemudian ARIEF ROCHMAN setelah uang di cairkan secara tunai uang dibelanjakan oleh ARIEF ROCHMAN ke toko-toko tanpat menjual barang yang dibutuhkan oleh PT Marimas setelah selesai belanja ARIEF ROCHMAN meyerahkan nota pembelian kepada sdr. DINAR NUSFITASARI untuk menutup kasbon pembelian sdr. ARIEF ROCHMAN dan sebagai pertanggung jawaban keuangan.
- Bahwa dasar saksi dalam melaporkan sdr, ARIEF ROCHMAN dalam perkara Penggelapan dan pemalsuan yang terjadi di PT Marimas Putera Kencana adalah Surat Kuasa Nomor : 13/SK-SKT/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 dari sdr. Harjanto Kusuma Halim selaku Direktur Utama PT Marimas Putera Kencana yang memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan perkara tersebut ke Polda Jateng.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis awal mula terdakwa melakukan pemalsuan surat dan pengelepan uang perusahaan yang saksi laporkan adalah:
  - Bahwa **TERDAKWA** adalah Pegawai PT. Marimas Putra Kencana sejak tahun 2007an atau sudah selama 16 tahun dan sejak tahun 2013-an menjabat sebagai Pegawai non staff Departemen Pembelian PT Marimas Putra Kencana Dimana posisi tersebut memiliki berbagai tugas salah satunya melakukan pembelian terhadap kebutuhan perusahaan di bidang Teknik.
  - Bahwa permasalahan muncul pada tahun 2022 berawal dari adanya review keuangan perusahaan, dan ditemukan kenaikan yang

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

signifikan bahkan cukup tinggi pada biaya pembelian sparepart untuk kebutuhan perusahaan.

- Berdasarkan dari hal tersebut diatas maka dari Manajemen meminta untuk dilakukan investigasi/verifikasi ke lapangan, dalam hal ini pengecekan ke bagian Keuangan dan bagian Departemen Pembelian Perusahaan.
- Bahwa investigasi dilakukan berdasarkan data pembelian sparepart dari Bp. Eko yang saat ini menjabat sebagai Manager Departemen Teknik, dari data tersebut kemudian dilakukan analisa dan dilakukan verifikasi via telepon (Whattapp) oleh Sdri. Eni yang merupakan staff pada Departemen Pembelian PT. Marimas Putera Kencana pada tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, verifikasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan harga ke salah satu toko tempat **TERDAKWA** membeli barang.
- Bahwa sampel nota yang diambil adalah nota tanggal 13-10-2022 untuk pembelian 3 unit kipas motor tipe Y-80 di toko Sukses Makmur, didalam nota tersebut tertulis harga per unit adalah Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan total pembelian 3 unit tertulis dalam nota tersebut adalah Rp. 885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian dilakukan pencocokan dengan kwitansi yang dipegang oleh pihak toko, dan untuk pembelian barang yang sama pada tanggal tersebut harga per unitnya hanya Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) atau total pembelian 3 unit kipas motor Y-80 Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah) berbeda dengan nota yang dilaporkan **TERDAKWA** kepada perusahaan dan terdapat perbedaan selisih harga senilai Rp. 780.000.
- Bahwa Hasil pemeriksaan oleh pihak PT Marimas didapati pengakuan dari **TERDAKWA** :
  - **TERDAKWA** mengakui dengan sadar dan dengan niat bahwa telah melakukan pemalsuan dengan cara penggantian serta penambahan angka nominal pada bukti pembelian (nota/kwitansi);
  - **TERDAKWA** mengakui perbuatan tersebut dilakukan sekira kurang lebih tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dan menyatakan bahwa nilai yang digelapkan sekitar Rp. 100.000.000 s.d Rp. 200.000.000,-
  - **TERDAKWA** membuat surat pernyataan atas pengakuan tersebut tanggal 6 Maret 2023.

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa Perusahaan curiga jumlah kerugian Perusahaan lebih dari angka yang diakui oleh **TERDAKWA**, karena banyaknya nota/kwitansi yang secara fisik banyak coretan pada angka nominal harganya. Kemudian Perusahaan melakukan audit internal dengan melakukan pengecekan terhadap nota/kwitansi dan melakukan konfirmasi langsung dengan **TERDAKWA**, dan ditemukan dari periode tahun 2019 hingga 2022 kerugian yang dialami oleh PT. Marimas Putra Kencana sebesar **Rp. 1.414.599.910,-** (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) .
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran diawal tahun 2023 saat ARIEF ROCHMAN menjadi karyawan juga ditemukan dugaan pemalsuan dan penggelapan yang sudah dilakukan oleh **TERDAKWA**, baik saat **TERDAKWA** bekerja dibawah Dinar Nusvita Sari. Kemudian setelah dilakukan audit oleh bagian audit internal perusahaan untuk sementara ditemukan bahwa kerugian perusahaan yang dikonfirmasi dan diakui **TERDAKWA** dalam periode tahun 2019 hingga tahun 2022 telah mencapai **Rp. 1.414.599.910,-** (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), berbeda jauh dengan apa yang diakui oleh **TERDAKWA** sebelumnya.
- Bahwa Manajemen kembali melakukan pemeriksaan kepada **TERDAKWA** salah satunya menanyakan digunakan untuk apa saja uang tersebut. Namun **TERDAKWA** tidak pernah mau mengaku uang tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa kemudian Manajemen perusahaan melakukan pengecekan, termasuk mengecek aktifitas **TERDAKWA** di media sosial milik **TERDAKWA** dan **IKA BUDI ARTINI (ISTRI TERDAKWA)**, dan ditemukan fakta bahwa uang dari hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diduga telah dipakai oleh **TERDAKWA** untuk membiayai gaya hidup yang diketahui dari akun media sosial **TERDAKWA** maupun istri **TERDAKWA** yang hampir setiap bulan pergi wisata bersama keluarganya, untuk merenovasi rumah **TERDAKWA** dan keluarganya dan juga digunakan oleh **TERDAKWA** untuk membeli emas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diberikan kuasa oleh Perusahaan untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan ke Polda Jateng.
- Bahwa diduga ARIEF ROCHMAN menggelapkan dalam jabatan uang pembelian barang-barang milik PT Marimas Putera Kencana dengan cara melakukan Markup pembelian barang dengan merubah nominal jumlah pembelian barang pada kwintasi/nota pembelian barang sehingga perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk pembelian barang dan ternyata uang tersebut di gunakan oleh ARIEF ROCHMAN untuk kepentingan pribadinya dan sampai saat ini hanya 1 unit mobil Inova yang dibeli dari hasil kejahatan ini yang diserahkan oleh terdakwa ke PT. MARIMAS PUTERA KENCANA menurut pasaran dinilai seharga Rp 180 juta.
- Bahwa pihak PT Marimas Memberikan Uang pembelian Barang-barang dari Toko kepada sdr. ARIEF ROCHMAN sebagai orang yang bertugas melakukan pembelian barang dengan cara kasbon kepada bagian keuangan dan diberikan secara tunai kepada ARIEF ROCHMAN untuk dibelanjakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak PT Marimas Putera Kencana.
- Bahwa dokumen yang diduga di palsukan oleh ARIEF ROCHMAN adalah Nota/kwintasi pembelian barang dari Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang.
- Bahwa dari pihak PT Marimas Putra Kencana telah melakukan pengecekan terkait Nota Pembelian/Kwitansi yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN kepada pihak Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang dengan keterangan dari pihak Toko bahwa nominal harga pada nota/kwintasi tersebut tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya dan tulisan harga tersebut di ganti atau dilebihkan nominalnya pada nota/kwitansi pembelian barang dari toko tersebut.
- Bahwa sdr. ARIEF ROCHMAN melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh Pihak PT Marimas Putra Kencana ke Toko-toko penjual barang-barang dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis.
- Bahwa bukti dari ARIEF ROCHMAN telah melakukan markup harga biaya pembelian barang-barang milik PT Marimas Putera Kencana

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berupa kwitansi/nota pembelian barang dari toko-toko penyedia barang yang dibutuhkan PT Marimas dan Hasil Audit Internal PT Marimas terkait kerugian dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh sdr. ARIEF ROCHMAN.

- Sepengetahuan saksi sdr. ARIEF ROCHMAN melakukan pembelian barang PT Marimas Putera Kencana dari toko-toko dengan datang langsung ke Toko antara lain Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang kemudian membeli barang-barang yang dibutuhkan PT Marimas dengan membayar secara tunai dan meminta serta menyimpan Nota/kwitansi pembelian barang-barang tersebut dan diduga dilakukan markup oleh ARIEF ROCHMAN dengan cara merubah nominal jumlah harga pembelian barang pada nota/kwitansi pembelian tersebut kemudian nota/kwitansi tersebut diserahkan kepada bagian sdr. DINAR Selaku manager pembelian.
- Bahwa setelah adanya kejadian dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan yang dilakukan oleh ARIEF ROCHMAN pihak PT Marimas dilakukan pengecekan kepada pihak Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang dengan keterangan dari pihak Toko bahwa nominal harga pada nota/kwitansi tersebut tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya dan tulisan harga tersebut diganti atau dilebihkan nominalnya pada nota/kwitansi pembelian barang dari toko tersebut.
- Bahwa pihak PT Marimas Putera Kencana sudah memperingatkan, dan melakukan penagihan ganti rugi penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan kepada ARIEF ROCHMAN namun tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan sehingga PT Marimas mengambil kebijakan untuk mengeluarkan ARIEF ROCHMAN dari perusahaan pada April 2023 dan melaporkan ARIEF ROCHMAN ke Polda Jateng pada tanggal 13 April 2023.
- bahwa untuk gaji yang diterima oleh sdr. ARIEF ROCHMAN selama menjabat sebagai karyawan bagian pembelian di PT Marimas Putera Kencana adalah Rp. 2.775.461.
- Bahwa kerugian yang saksi derita atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan yang diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh ARIEF ROCHMAN kurang lebih sebesar Rp. 1.414.599.910.

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa Nota/Kwitansi yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN saksi menjelaskan Benar Nota/Kwitansi tersebut adalah Nota/Kwitansi yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN dari Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang yang memang setelah dilakukan konfirmasi kepada beberapa toko tersebut harga nominalnya berbeda jauh dari harga yang sebenarnya dari toko tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa Kasbon sebagai bukti pengambilan uang oleh ARIEF ROCHMAN untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana, saksi menjelaskan Benar bahwa Kasbon tersebut adalah bukti pengambilan uang oleh ARIEF ROCHMAN untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

## 2. R. SUNARYONO ARIWIBOWO,S.E Bin R. SOENAJONO (Alm) dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan Berita acara yang berisikan keterangan saksi adalah benar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Internal Audit di PT Marimas Putera Kencana diantaranya adalah:

Melakukan pemeriksaan dan penilaian bersama unit audit atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, asset perusahaan dan kegiatan lainnya.

dan tugas saksi dituangkan dalam bentuk laporan/opini audit kepada manager Audit setiap 1 (satu) bulan sekali.

- Bahwa kenal dengan ARIEF ROCHMAN selaku terdakwa sejak tahun 2020 dan saat itu ARIEF ROCHMAN sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan bekerja dibagian staf pembelian, bahwa saksi baru mengetahui profil sdr. ARIEF ROCHMAN setelah adanya perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan.

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan audit terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan yang diduga dilakukan oleh ARIEF ROCHMAN terhadap uang pembelian barang-barang milik PT Marimas Putera Kencana:
  - Bahwa setelah mendapatkan Informasi dari management terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan yang dilakukan oleh ARIEF ROCHMAN kemudian bagian Audit mengkomulir bukti-bukti pembelian barang milik Pt Marimas Putera Kencana yang pembeliannya dilakukan oleh ARIEF ROCHMAN berupa Nota/Kwitansi dari toko-toko antara lain dari Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang nota/kwitansi periode tahun 2019 sampai dengan Desember 2022.
  - Bahwa kemudian dilakukan observasi terhadap nota/kwitansi berupa tulisan angka pada harga dan jumlah harga ternyata ditemukan fakta bahwa adanya tulisan angka dan tulisan pena yang berbeda serta secara kasatmata adanya tulisan angka yang melebihi kolom kotak pada nota pembelian dibagian depan sehingga diberikan tanda lingkaran terhadap angka yang dinilai janggal.
  - Bahwa kemudian setelah dilakukan pengamatan secara kasat mata dengan teliti pada Nota/Kwitansi ada perbedaan penekanan tulisan pada lembar nota/Kwitansi pembelian dari Toko-toko yang pembelian barangnya dilakukan oleh sdr. ARIEF ROCHMAN.
  - Bahwa setelah dilakukan rekap terhadap Nota/kwitansi pembelian dari toko-toko tersebut yang terdapat kejanggalan dari temuan audit kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 saksi bertemu dengan sdr. ARIEF ROCHMAN untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nota/kwitansi yang janggal tersebut dan dari keterangan serta pengakuan sdr. ARIEF ROCHMAN mengakui bahwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan uang pembelian barang-barang milik PT Marimas Putera Kencana dengan cara melakukan Markup pembelian barang dengan merubah nominal jumlah pembelian barang pada kwitansi/nota pembelian barang sehingga perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk pembelian barang dan ternyata uang tersebut digunakan oleh ARIEF ROCHMAN untuk kepentingan pribadinya dan sampai sekarang tidak dikembalikan dengan total jumlah kerugian PT Marimas Putera Kencana senilai Rp. 1.414.599.910.

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan langsung ke pihak toko-toko antara lain dari Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang nota/kwitansi periode tahun 2019 sampai dengan Desember 2022 dan dari keterangan pemilik toko-toko tersebut menerangkan bahwa memang ada ketidak sesuaian harga satuan dan jumlah harga yang ada dalam nota/kwitansi pembelian dengan harga riil dari toko-toko tersebut.
- Bahwa karena dari pihak toko tidak mau memberikan arsip nota/kwitansi pembelian barang yang dibeli oleh sdr. ARIEF ROCHMAN sehingga kita melakukan sampling harga barang secara lisan sebagai bahan informasi melakukan Audit Internal Perusahaan terkait dengan dugaan tidak pidana penggelapan dalam jabatan san atau pemalsuan pada harga pembelian barang PT Marimas Putera Kencana yang diduga dilakukan oleh sdr. ARIEF ROCHMAN.
- Bahwa kemudian audit melakukan korscek dengan bagian teknik selaku Depertemen yang memesan/menggunakan barang-barang yang di beli oleh sdr. ARIEF ROCHMAN baik secara data maupun input sistem barang-barang tersebut sehingga mendapatkan jumlah harga yang sebenarnya berbeda jauh dengan jumlah harga barang yang dilakukan pembelian oleh ARIEF ROCHMAN.
- Bahwa kemudian sdr. ARIEF ROCHMAN membuat surat pernyataan pada tanggal 20 Maret 2023 yang isinya mengakui melakukan penggelapan dalam jabatan uang perusahaan senilai Rp. 1.414.599.910.
- Bahwa kemudian bagian Audit menyusun laporan Audit berupa kronologis perkara, temuan audit harga yang tidak sesuai harga yang sebenarnya atau dilakukan Markup oleh ARIEF ROCHMAN yang laporan tersebut tertanggal 24 maret 2023 yang dilaporkan kepada sdr. Harjanto Halim selaku Direktur Utama PT Marimas Putra Kencana.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa Nota/Kwitansi yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Nota/Kwitansi tersebut adalah Nota/Kwitansi yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN dari Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang yang memang setelah dilakukan

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konfirmasi kepada beberapa toko tersebut harga nominalnya berbeda jauh dari harga yang sebenarnya dari toko tersebut.

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa lembar Kasbon yang merupakan bukti pengambilan uang oleh ARIEF ROCHMAN untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Kasbon tersebut adalah bukti pengambilan uang oleh ARIEF ROCHMAN untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana.
- Bahwa kerugian yang saksi derita atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan yang diduga dilakukan oleh ARIEF ROCHMAN kurang lebih sebesar Rp. 1.414.599.910.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. **EKO KRISTANTO Bin UNARIS WIJAYA (alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai kepala departemen tehnik PT. Marimas Putra Kencana mulai desember 2019 sampai dengan sekarang. Saksi bertanggung jawab mengelola aset-aset mesin penunjang kegiatan oprasional yang ada di PT. Marimas Putra Kencana.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan sdr. ARIF ROHMAN, karena saksi hanya menyetujui kebutuhan alat dan atau perlengkapan yang ada di departemen saksi dengan cara membuat list atau daftar kebutuhan barang dan mengajukan ke departemen keuangan. Dan seingat saksi yang berkomunikasi dengan sdr. ARIF ROHMAN adalah staf saksi sdri. Nika Setyorini.
- Bahwa sistem pembelian yang ada di PT. Marimas Putra Kencana ada dua yaitu pengadaan barang yang sudah ada atau tersedia di PT. Marimas Putra Kencana dan dengan cara expenditure atau insidentil dengan cara pembelian langsung yang dilakukan oleh departemen keuangan PT. Marimas Putra Kencana, dalam pengadaan barang di departemen tehnik saksi sdri. Nika Setyorini membuat daftar kebutuhan barang dengan tercantum spesifikasi barang, kemudian saksi selaku kepala departemen menyetujui daftar tersebut dan saksi ajukan ke departemen keuangan. Untuk cara pengadaan barang yang kami

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuhkan saksi tidak tahu karena kami hanya menerima dalam bentuk barang dari departemen keuangan bukan dalam bentuk uang.

- Bahwa setiap barang pengadaan baru saksi melakukan pengecekan kembali barang yang datang apakah sudah sesuai dengan spesifikasi barang yang saksi ajukan atau tidak dan untuk barang yang ada di dalam Gudang logistik departemen teknik setiap bulannya dibuat stock opname oleh departemen keuangan dan setiap hari departemen teknik melakukan pendataan stock barang keluar yang ada di Gudang logistic departemen teknik.
- Bahwa saksi diminta oleh pihak manajemen PT. Marimas Putra Kencana sdr. Supar untuk melakukan pengecekan terhadap pengadaan barang yang ada di departemen teknik karena ada kegagalan terhadap biaya pembelian yang terlalu besar, kemudian saksi melakukan pengecekan di sistem departemen teknik terhadap pengadaan barang dan saksi temukan di dalam sistem terkait pengadaan barang yaitu kapasitor elektronik dan harga yang tercantum tidak wajar dan atau biaya pembelian yang terlalu tinggi dan saksi berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak HRD PT. Marimas Putra Kencana sdr. Supar.
- Bahwa setiap bulan kami melakukan pelaporan kepada manajemen terkait stock barang dan penggunaan barang yang ada di departemen teknik terkait pertanggung jawaban penggunaan uang, cara dan dimana pengadaan barang tersebut kami tidak melaporkan karena bukan tanggung jawab saksi atau departemen teknik.
- Terdawa membenarkan keterangan saksi .

4. Saksi **KARSITI Binti SADIONO SARNO (AIm)**, di bawah sumpah di depan persidangan yang intinya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdaka namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf keuangan (kasir) adalah:
- Mengeloka keuangan PT Marimas Putera Kencana untuk pembayaran secara tunai salah satunya pembelanjaan barang-barang PT Marimas
- Bahwa saksi juga bertugas untuk menerima pemasukan keuangan ke Perusahaan secara tunai.
- Memberikan biaya oprasional team Sales/Marketing PT Marimas dan tugas saksi dituangkan dalam bentuk laporan harian kas dan dilaporkan kepada manager Keuangan setiap hari pada sore hari.

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan ARIEF ROCHMAN sejak tahun 2014 dan saat itu ARIEF ROCHMAN sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan bekerja dibagian staf pembelian/belanja perusahaan secara tunai.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. ARIEF ROCHMAN sejak tahun 2013 sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan bekerja dibagian staf pembelian barang secara tunai sampai dengan April 2023.
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan tanggung jawab ARIEF ROCHMAN sejak tahun 2013 sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan bekerja dibagian staf pembelian sampai dengan April 2023, bertugas untuk melakukan pembelian barang-barang berupa sparepart secara tunai/cas dari toko-toko peralatan dan melakukan rekap belanja barang yang dibutuhkan, kemudian Bagian Pembelian melalui sdri ENY MARYANA mengajukan pengajuan Bon Sementara dengan bukti lembar Bon kemudian Setelah lembar Bon Sementara yang sudah di Acc (disetujui) oleh sdr. DINAR NUSVITASARI kertas Kas Bon dibawa ke Kasir (saksi) kemudian saksi meminta ACC (disetujui) oleh sdri ADRIYANI kemudian uang di cairkan saksi serahkan kepada sdri ENY MARYANA kemudian sdri ENY MARYANA menyerahkan uang tersebut kebagian pembelian namun untuk pembagiannya saksi kurang tahu.
- Secara detail kronologis dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan yang diduga dilakukan oleh sdr. ARIEF ROCHMAN adalah dengan cara melakukan markup harga pembelian barang pada jumlah nominal harga untuk secara detail kronologisnya yang mengetahui adalah sdr. ADHY ARDHANA.
- Bahwa cara atau mekanisme dalam pencairan uang pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana adalah:
  - a. Bahwa cara atau mekanisme dalam pencairan uang pembelian barang PT Marimas Putera Kencana adalah Setelah bagian keuangan mendapatkan besaran pengeluaran pembelian barang-barang dari bagian pembelian kemudian Bagian Pembelian melalui sdri ENY MARYANA mengajukan pengajuan Bon Sementara dengan bukti lembar Bon kemudian Setelah lembar Bon Sementara yang sudah di Acc (disetujui) oleh sdr. DINAR NUSVITASARI kertas Kas Bon dibawa ke Kasir (saksi) kemudian saksi meminta ACC (disetujui) oleh sdri ADRIYANI kemudian uang di cairkan saksi serahkan kepada sdri ENY MARYANA kemudian

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdri ENY MARYANA menyerahkan uang tersebut sebagian pembelian.

- b. Bahwa setelah selesai dilakukan pembelian barang oleh bagian pembelian kemudian sdr. DINAR NUSVITASARI menyerahkan nota-nota pembelian barang yang sudah dilakukan penotolan oleh sdri. DINAR NUSVITASARI kemudian setelah saksi terima nota tersebut saksi lakukan pengecekan ulang nota tersebut dengan menghitung kembali total pembelian pada nota kemudian saksi masukan data pembelian ke kertas Form Kas Keluar, bahwa kemudian setelah itu bukti kas keluar saksi serahkan kembali oleh sdr. DINAR NUSVITASARI untuk dilakukan Acc/tandatangan pada lembar kertas Bon Keluar tersebut kemudian sdr. DINAR NUSVITASARI kepada saksi kemudian saksi menyerahkan kertas tersebut kepada sdri ADRIYANI LESTYARINI selaku manager keuangan setelah di Acc/tandatangan kertas Bon Keluar tersebut diserahkan kepada saksi untuk dibuatkan Laporan Harian Kas, kemudian seluruh laporan kas harian berupa Kartas Kas Bon dan Nota Pembelian seya serahkan kepada sdri INA ARI untuk dimasukan kedalam sistem komputerisasi, setelah itu bukti berupa Kertas Kas Bon dan Nota pembelian di serahkan ke bagian accounting untuk dilakukan pengersipan sebagai pertanggung jawaban keuangan perusahaan.
- Bahwa diduga ARIEF ROCHMAN menggelapkan dalam jabatan uang pembelian barang-barang milik PT Marimas Putera Kencana dengan cara melakukan Markup pembelian barang dengan merubah nominal jumlah pembelian barang pada kwintasi/nota pembelian barang sehingga perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk pembelian barang dan ternyata uang tersebut di gunakan oleh ARIEF ROCHMAN untuk kepentingan pribadinya dan sampai sekarang tidak dikembalikan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi pihak PT Marimas Memberikan Uang pembelian Barang-barang dari Toko kepada sdr. ARIEF ROCHMAN sebagai orang yang bertugas melakukan pembelian barang dengan cara kasbon kepada bagian keuangan dan diberikan secara tunai oleh Sdri. ENY MARYANA kepada ARIEF ROCHMAN untuk dibelanjakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak PT Marimas Putera Kencana.
  - Bahwa dokumen yang diduga di palsukan oleh ARIEF ROCHMAN adalah Nota/kwintasi pembelian barang dari Toko Maju Elektronik, Toko Radio

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang.

- Bahwa dari pihak PT Marimas Putra Kencana telah melakukan pengecekan terkait Nota Pembelian/Kwitansi yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN kepada pihak Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang adalah pihak audit..
- Bahwa barang-barang yang milik PT Marimas Putra Kencana yang dilakukan pembelian oleh sdr. ARIEF ROCHMAN dari toko-toko yang ternyata dilakukan markup harga oleh ARIEF ROCHMAN adalah spartpart mesin perusahaan dan barang-barang elektronik.
- Sepengetahuan saksi sdr. ARIEF ROCHMAN melakukan pembelian barang PT Marimas Putera Kencana dari toko-toko dengan datang langsung ke Toko antara lain Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang kemudian membeli barang-barang yang dibutuhkan PT Marimas dengan membayar secara tunai dan meminta serta menyimpan Nota/kwitansi pembelian barang-barang tersebut dan diduga dilakukan markup oleh ARIEF ROCHMAN dengan cara merubah nominal jumlah harga pembelian barang paa tota/kwitansi pembelian tersebut kemudian nota/kwitansi tersebut di serahkan kepada bagian sdr. DINAR NUSVITASARI Selaku manager pembelian.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti Nota/Kwitansi yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Nota/Kwitansi tersebut adalah Nota/Kwitansi yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN dari Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang yang memang setelah dilakukan konfirmasi oleh Audit kepada beberapa toko tersebut harga nominalnya berbeda jauh dari harga yang sebenarnya dari toko tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti Lembar Kasbon yang merupakan bukti pengambilan uang oleh ARIEF ROCHMAN untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana Saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Kasbon tersebut adalah bukti pengambilan uang oleh ARIEF ROCHMAN untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana.
- Bahwa yang bertandatangan dalam lembar Kasbon PT Marimas Putera Kencana untuk pembelian barang-barang yang dilakukan pembelianya oleh

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ARIEF ROCHMAN adalah sdri. DINAR NURVITASARI selaku manager Pembelian, Sdri. ADRIYANI LISTYARINI selaku manger keuangan dan sdri KARSITI (saksi) selaku Staf keuangan/ Kasir.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar.
- Keterangan saksi benar.

5. Saksi **ENI MARYANA Binti SUYONO**, di bawah sumpah di depan persidangan yang intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai staf departemen pembelian dan saksi diberikan tanggung jawab untuk membeli bahan baku untuk produksi PT. MARIMAS PUTRA KENCANA.
- Saksi kenal dan memiliki hubungan kerja dengan sdr. ARIEF ROCHMAN sebagai karyawan PT. Marimas Putra Kencana dimana saksi dan sdr. ARIEF ROCHMAN berada di dalam satu departemen yang sama yaitu departemen pembelian.
- Bahwa ARIF ROCHAM diberikan wewenang oleh atasan kami sdri. DINAR NUSVITASARI untuk membeli barang secara tunai untuk memenuhi seluruh kebutuhan seluruh departemen dari PT. Marimas Putra Kencana.
- Bahwa sistem pemenuhan barang kebutuhan di PT. Mrimas Putra Kencana sbb :

1. Dengan cara PO:
2. Dengan cara langsung tunai: setiap departemen membuat PR (Purchast Request) apa saja barang yang dibutuhkan dengan disetujui oleh kepala departemen masing-masing, kemudian saksi hanya diperintahkan atasan saksi ibu DINAR untuk membuatkan formulir bon sesuai dengan kebutuhan uang yang sudah dihitung oleh ARIEF kemudian yang mengajukan saksi dengan persetujuan ibu DINA ke departemen keuangan. untuk uang dan pelaksanaan pembelianya dilaksanakan oleh ARIEF ROCHMAN.
3. Untuk pengajuan dan pengambilan uang di departemen keuangan saksi yang melaksanakan

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengisi formulir dan tanda tangan di formulir bon sementara dan setelah uang saksi terima uang tersebut saksi serahkan kepada ARIEF tanpa tanda terima apapun.

- Bahwa yang saksi ketahui ARIEF setelah saksi berikan uang akan langsung pergi membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk tempat dan waktunya saksi tidak tahu dan setelah pembelian selesai ARIEF akan memberikan seluruh nota pembelian kepada ibu DINAR.
- Bahwa setelah barang yang dibeli oleh ARIEF kami akan menerima laporan dari departemen penerima barang dan ARIEF akan merekap Nota dan laporan dari departemen penerima dan melaporkan kepada ibu DINAR. Kemudian ibu dinar akan melakukan pencocokan jumlah nota dan jumlah bon di fomulir BON sementara.
- Bahwa saksi ARIEF tidak pernah memberikan list harga dan jenis barang yang akan dibeli hanya membuat oretan kertas yang ditulis sendiri oleh ARIEF dan menyebutkan jumlah uang yang dibutuhkan sehingga saksi dalam menulis isi formulir bon sementara hanya nominal kebutuhan uang saja tanpa lampiran barang yang akan dibeli dan kegunaan uang tersebut.
- Bahwa pada akhir bulan februari 2023 saksi diperintahkan oleh ibu DINAR untuk menelpon salah satu toko dimana ARIEF membeli barang yaitu toko sumber Makmur semarang saksi menyakan beberapa nota pembelian ARIEF periode tahun 2022 yang dilaporkan ARIEF kepada perusahaan dan ternyata terdapat banyak perbedaan harga yang ada di toko dan yang tertera di nota-nota yang dilaporkan ARIEF kepada perusahaan.
- Bahwa setelah ditunjukkan Nota/Kwitansi yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN adalah benar bahwa Foto Nota/Kwitansi tersebut adalah Nota/Kwitansi yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN dari Toko Sukes Makmur Semarang yang memang saksi sendiri setelah dilakukan konfirmasi kepada beberapa toko tersebut harga nominalnya berbeda jauh dari harga yang sebenarnya dari toko tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan Kasbon sebagai bukti pengambilan uang oleh ARIEF ROCHMAN untuk pembelian barang-barang PT

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marimas Putera Kencana adalah benar bahwa Foto penyelesaian Kasbon tersebut adalah bukti pembelanjaan atas uang kasbon tersebut oleh ARIEF ROCHMAN untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana yang dibuat oleh sdri. KARSITI dan diserahkan kepada ibu DINAR untuk ditanda tangani dan dikembalikan kepada sdri. KARSITI untuk diarsipkan.

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi **DINAR NUSVITA SARI Binti H. DJUMIDI**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sebagai Junior Manager Purchasing (Pembelian) adalah:
  - a. Mencari Suplier Barang yang PT Marimas seperti bahan baku, Bahan Penolong, Bahan Promosi, bahan bengkel, melakukan perbandingan harga barang yang akan dibeli.
  - b. Melayani complain Suplier jika ada masalah di bagian produksi.
  - c. Mengendalikan Harga saat situasi Fluktuatif.
  - d. Mencari bahan pengganti untuk bahan produksi.
  - e. Melakukan evaluasi Suplier jika ada audit dari Lembaga Terkait.
  - f. Memastikan barang datang yang dibeli dari Suplier sampai ke PT Marimas
  - g. Memberikan persetujuan untuk melakukan Kasbon uang pembelian Barang yang dibutuhkan oleh PT Marimas Putera Kencana.
  - h. Dan dilaporkan kebagian keuangan setelah ARIEF ROCHMAN selesai belanja.
- Bahwa saksi kenal dengan ARIEF ROCHMAN selaku terdakwa sejak tahun 2013 dan saat itu ARIEF ROCHMAN sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan bekerja dibagian staf pembelian/belanja perusahaan secara tunai.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. ARIEF ROCHMAN sejak tahun 2012 sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dibagian staf pembelian barang secara tunai sampai dengan Desember 2022.

- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan tanggung jawab ARIEF ROCHMAN sejak tahun 2012 sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan bekerja dibagian staf pembelian sampai dengan Akhir Desember 2022, bertugas untuk melakukan pembelian barang-barang berupa Sarpras (sarana dan Prasarana) seperti sparepart secara tunai/cas dari toko-toko peralatan dan melakukan rekap belanja barang yang dibutuhkan, kemudian Bagian Pembelian melalui sdri ENY MARYANA mengajukan pengajuan Bon Sementara dengan bukti lembar Bon kemudian Setelah lembar Bon Sementara yang sudah di Acc (disetujui) oleh sdr. DINAR NUSVITASARI (saksi) kemudian kertas Kas Bon dibawa ke Kasir, Kemudian kasir meminta ACC (disetujui) oleh sdri ADRIYANI kemudian uang di cairkan oleh Kasir yang kemudian diserahkan kepada sdri ENY MARYANA, kemudian sdri ENY MARYANA menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ARIEF ROCHMAN untuk membelanjakan baran-barang yang dibutuhkan oleh PT Marimas Putera Kencana.
- Kemudian barang-barang tersebut diantar ke Departemen yang sudah memesan barang-barang tersebut.
- Kemudian Sdr. ARIEF ROCHMAN melakukan input rekap pembelian kedalam sistem informasi akuntansi kemudian dilakukan persetujuan oleh saksi, Sdr ADRIYANI dan Wakil Direktur sdr. LISA AMBARWATI.
- Kemudian Nota/kwitansi pembelian diserahkan kepada saksi dan saksi lakukan pengecekan jumlah total harga yang dibelanjakan dengan lembar Kasbon, kemudian saksi menuliskan di Buku Wirawiri untuk pertanggung Jawaban keuangan yang sudah di Bon Bangian Pembelian.
- Kemudian dari bagian keuangan dilakukan pengecekan setelah dinyatakan sah oleh bagian keuangan (Nota/Kwitansi, Lembar Ksapon dan Buku Wira Wiri) dikembalikan kepada saksi dan pada lembar Kasbon tersebut saksi tanda datangi.
- Kemudian bukti pembelian saksi serahkan kepada sdri KARSITI untuk dilakukan input.

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan yang diduga dilakukan oleh sdr. ARIEF ROCHMAN adalah dengan cara melakukan markup harga pembelian barang pada jumlah nominal harga untuk secara detail kronologisnya:
- Bahwa sekira Akhir Februari ada complain dari bagian Departemen teknik terkait dengan harga barang yang dipesan karena harga terlalu tinggi pada saat itu barang yang di complain adalah barang berupa kipas.
- Bahwa saksi kemudian menanyakan harga kepada supplier yang menjual barang tersebut melalui sdr. ENNY MARYANA dan didapati fakta yang tidak sesuai dengan harga dari Suplier karena harga banrag yang dilakukan pembalian oleh ARIEF ROCHAMAN terlalu mahal dengan harga barang yang dijual Suplier.
- Kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada sdr. ARIF ROCHMAN dan setelah saksi tanya detail terkait harga barang yang berbeda dengan harga dari Suplier namun pada saat itu sdr. ARIEF ROCHMAN tidak mengaku terkait ketidak samaan harga tersebut.
- Pada tanggal 2 Maret 2023 saksi melaporkan temuan adanya markup harga pembelian barang kepada ADHY ARDHANA dan sdr. ADRIYANY.
- Kemudian pada tanggal 3 Maret 2023 saksi menghubungi sfr. ARIEF melalui WA terkait adanya ketidak samamaan harga tersebut dan sdr. ARIEF ROCHMAN mengaku bahwa telah melakukan manipulasi harga dengan Markup harga.
- Bahwa kemudian sekira tanggal 6 Maret 2023 saksi bersama sdr. ADHY ARDHANA dan sdri ADRIANY bertemu dengan sdr. ARIEF ROCHMAN untuk melakukan pemeriksaan dan sdr. ARIEF ROCHMAN mengaku telag melakukan manipulasi harga dengan cara Markup jumlah harga pembelian barang dari tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022.
- Bahwa kemudian mengetahui adanya kejadian tersebut pihak PT Marimas Putera Kencana melakukan audit internal terkait pembelian barang yang dilakukan oleh sdr. ARIEF ROCHMAN dan ternyata banyak sekali nota pembelian/kwitansi yang diduga dilakukan makup yang uangnya diduga digelapkan oleh sdr.

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF ROCHMAN namun untuk berapa jumlah total pembelian barang saksi tidak mengetahui.

- Bahwa kemudian sekira tanggal 20 Maret 2023 saksi diminta mengundurkan diri dari PT Marimas Putera Kencana karena sebagai pertanggung jawaban atas jabatan saksi sebagai kepala departemen pembelian atas kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. ARIEF ROCHMAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak PT Marimas Memberikan Uang pembelian Barang-barang dari Toko kepada sdr. ARIEF ROCHMAN sebagai orang yang bertugas melakukan pembelian barang dengan cara kasbon kepada bagian keuangan dan diberikan secara tunai oleh sdr. ENY MARYANA kepada ARIEF ROCHMAN untuk dibelanjakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak PT Marimas Putera Kencana.
- Bahwa dari pihak PT Marimas Putra Kencana telah melakukan pengecekan terkait Nota Pembelian/Kwitansi yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN kepada pihak Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang yang saksi lakukan pengecekan tersebut bersama dengan sdr. ADHY ARDHANA dan dari keterangan toko-toko tersebut ternyata benar bahwa harga barang yang sudah dilakukan pembelian oleh sdr. ARIEF ROCHMAN terdapat perbedaan harga yang sangat jauh dan dari Nota pembelian terdapat penambahan angka sehingga harga barang menjadi lebih tinggi yang di klaim ke perusahaan.
- Bahwa sdr. ARIEF ROCHMAN melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh Pihak PT Marimas Putra Kencana ke Toko-toko penjual barang-barang dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis atau hari Jumat.
- Bahwa barang-barang yang milik PT Marimas Putra Kencana yang dilakukan pembelian oleh sdr. ARIEF ROCHMAN dari toko-toko yang ternyata dilakukan markup harga oleh ARIEF ROCHMAN adalah spartpart mesin perusahaan dan barang-barang elektronik dan keperluan kebersihan yang khususnya barang-barang non produksi.
- Bahwa terkait dengan sampel nota pembelian Barang-barang milik PT Marimas Putra Kencana yang dilakukan pembelian oleh sdr.

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF ROCHMAN dari toko-toko yang ternyata dilakukan markup harga oleh ARIEF ROCHMAN adalah Nota-nota pembelian atau kwitansi pembelian dari toko-toko supplier yang menyediakan barang-barang yang di butuhkan oleh PT Marimas Putera Kencana antara lain berupa Nota/kwitansi pembelian barang dari Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang (Wijaya Teknik).

- Bahwa bukti dari ARIEF ROCHMAN telah melakukan markup harga biaya pembelian barang-barang milik PT Marimas Putera Kencana adalah berupa kertas kasbon dan kwitansi/nota pembelian barang dari toko-toko penyedia barang yang dibutuhkan PT Marimas dan Hasil Audit Internal PT Marimas terkait kerugian digaan penggelapan dalam jabatan yang di lakukan oleh sdr. ARIEF ROCHMAN.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sdr. ARIEF ROCHMAN melakukan pembelian barang PT Marimas Putera Kencana dari toko-toko dengan datang langsung ke Toko antara lain Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang kemudian membeli barang-barang yang dibutuhkan PT Marimas dengan membayar secara tunai dan meminta serta menyimpan Nota/kwitansi pembelian barang-barang tersebut dan diduga dilakukan markup oleh ARIEF ROCHMAN dengan cara merubah nominal jumlah harga pembelian barang paa tota/kwitansi pembelian tersebut kemudian nota/kwitansi tersebut di serahkan kepada bagian sdr. DINAR NUSVITASARI (saksi) Selaku manager pembelian.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah adanya kejadian dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan saksi dan sdr. ADHY ARDHANA melakukan pengecekan langsung ke Toko-toko barang-barang tempat dibelinya barang-barang milik PT Marimas Putera Kencana yang di beli oleh ARIEF ROCHMAN serta bagian Audit juga melakukan pengecekan secara komprehensif terhadap nota-nota pembelian barang yang di lakukan ARIEF ROCHMAN.
- Bahwa setelah ditunjukan lembar Kasbon sebagai bukti pengambilan uang oleh ARIEF ROCHMAN untuk pembelian

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang PT Marimas Putera Kencana saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Kasbon tersebut adalah bukti pengambilan uang oleh ARIEF ROCHMAN untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana.

- Bahwa yang bertandatangan dalam lembar Kasbon PT Marimas Putera Kencana untuk pembelian barang-barang yang dilakukan pembelinya oleh sdr. ARIEF ROCHMAN adalah sdr. DINAR NURVITASARI (saksi) selaku manager Pembelian, Sdr. ADRIYANI LISTYARINI selaku manger keuangan dan sdr KARSITI selaku Staf keuangan/ Kasir.
- Bahwa memang sejak sdr. ARIEF ROCHMAN menjabat sebagai karyawan bagian pembelian PT Marimas Putera Kencana sejak tahun 2012 sudah berlangganan dan sering membeli barang-barang kebutuhan PT Marimas Putera Kencana di Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang memang sudah sering dan berlangganan membeli barang-barang di toko-toko tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi terkait denga kerugian yang dialami oleh pihak PT Marimas Putera Kencana atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan yang diduga dilakukan oleh ARIEF ROCHMAN adalah **Rp. 1.414.599.910,-** (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

7. Saksi **ADRIANY LISTYARINY bin HENDRAWAN SAPUTRO RAHARJO**, di bawah Janji di depan persidangan yang intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi yang ada didalam BAP adalah benar.
- Bahwa kurun waktu tahun 2016 s/d 20 April 2023 saksi menjabat sebagai kepala departemen keuangan dimana tugas dan

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab saksi adalah mengelola keuangan yang ada di PT. Marifood Lumintu Makmur dimana saksi mengatur dan membuat laporan kepada pemilik (owner) PT. Marifood Lumintu Makmur dan dapat saksi jelaskan bahwa PT. Marifood Lumintu Makmur membawahi beberapa anak perusahaan yang salah satunya PT. Marimas Putra Kencana.

- Bahwa ARIEF ROCHMAN diberikan wewenang oleh kepala departemen pembelian sdri. DINAR NUSVITASARI untuk membeli barang secara tunai untuk memenuhi seluruh kebutuhan dari seluruh departemen di PT. Marimas Putra Kencana.
- Bahwa sistem pemenuhan jbarang kebutuhan di PT. Mrimas Putra Kencana sbb:

1. Dengan cara PO.
2. Dengan cara langsung tunai. Setiap departemen membuat PR (Purchast Request) apa saja barang yang dibutuhkan dengan disetujui oleh kepala departemen masing-masing, PR (Purchast Request) tersebut akan masuk ke departemen pembelian lalu direkap oleh departemen pembelian, kemudian departemen pembelian akan mengajukan Bon Sementara kepada departemen keuangan melalui kasir untuk melakukan belanja langsung, Bon Sementara tersebut akan dilengkapi dengan tanda tangan orang yang mengajukan Bon Sementara dan disetujui oleh kepala departemen yang mengajukan dan akan masuk ke kasir kemudian kasir akan melaporkan kepada saksi dan saksi akan menyetujui untuk pengeluaran uang yang akan diberikan kepada departemen yang melakukan pengajuan Bon Sementara. Setelah pembelanjaan departemen pembelian akan melakukan pertanggung jawaban dengan menyerahkan total pembelajaan dengan disertakan nota atau kuitansi. Dan kasir akan melakukan pengecekan jumlah dan akan dibuatkan formulir pertanggung jawaban dan ditanda tangani oleh kasir, kepala departemen pembelian dan saksi

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan tercatat dalam laporan harian kas perusahaan.

- Bahwa yang memberikan uang dari departemen keuangan adalah kasir yaitu sdri. Karsiti dan yang menerima biasanya sdri. DINAR selaku kepala departemen keuangan atau sdri. ENI namun setahu saksi ARIEF tidak pernah menerima uang secara langsung dari kasir departemen keuangan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah uang diterima oleh ARIEF akan membelanjakan sesuai dengan rekap yang sudah dibuat dan setelah selesai belanja akan membuat laporan pertanggung jawaban.
- Saksi atau departemen keuangan tidak pernah melakukan pengecekan antara barang yang dibeli dan nota yang diberikan khususnya oleh ARIEF kami hanya melakukan pengecekan antara Nota Bon Sementara dan jumlah total laporan penggunaan uang tersebut.
- Bahwa dimana sdr. ARIEF ROCHMAN membeli alat dan atau perlengkapan yang dibutuhkan departemen tehnik Saksi tahu berdasarkan nota atau kuitansi toko tempat ARIEF membeli dan yang dilaporkan kepada departemen keuangan.
- Bahwa cara saksi menjelaskan jika kepala departemen pembelian berkeluh kesah kepada saksi maka saksi biasanya merekomendasikan untuk membeli secara online.
- Setelah ditunjukkan lembar Kasbon tersebut adalah bukti pertanggung jawaban uang oleh departemen pembelian untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana saksi menjelaskan Benar bahwa Foto penyelesaian Kasbon tersebut adalah bukti pembelanjaan atas uang kasbon tersebut oleh departemen pembelian untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana yang dibuat oleh sdri. KARSITI berdasarkan nota atau kwitansi yang disertakan oleh departemen pembelian kemudian dimintakan tanda tangan kepada DINAR dan dilaporkan kepada saksi untuk ditanda tangani dalam bentuk laporan kas kemudian di inpu oleh departemen keuangan di sistem dan bukti-bukti kasnya diserahkan kepada accounting untuk diarsipkan. Dalam pembuatan pertanggung jawaban



kasbon tersebut disertakan dengan nota atau kuitansi pembelian dari toko.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan

8. Saksi **EKO BUDIYANTO Bin (Alm) LIEM SUWITO SANTOSO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi yang ada didalam BAP adalah benar.
- Bahwa Toko Suara Gembira Elektronik yang saksi kelola adalah bergerak dalam bidang penjualan Sparepart Elektronik dan berdiri sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang.
- Bahwa secara pribadi saksi tidak kenal dengan ARIEF ROCHMAN selaku terdakwa yang saksi ketahui Sdr. ARIEF ROCHMAN sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan sering berlangganan membeli barang-barang Elektronik maupun spare part Elektronik secara tunai.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. ARIEF ROCHMAN berlangganan membeli barang-barang untuk PT Marimas Putera Kencana sudah berlangganan lebih dari 5 (lima) tahun di Toko Suara Gembira Elektronik.
- Bahwa sdr. ARIEF ROCHMAN sering membeli barang-barang untuk PT Marimas Putera Kencana, sdr. ARIEF ROCHMAN melakukan pembelian barang-barang elektronik seminggu sekali tergantung kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan PT Marimas Putera Kencana.
- Bahwa mekanisme atau proses pembelian barang-barang untuk PT Marimas Putera Kencana yang dilakukan pembelianya oleh ARIEF ROCHMAN di Toko Suara Gembira Elektronik adalah:
  - a. Bahwa ARIEF ROCHMAN datang langsung ke Toko Suara Gembira Elektronik kemudian bertemu dengan karyawan saksi atau bisa bertemu langsung dengan saksi kemudian ARIEF ROCHMAN memesan barang-barang yang di butuhkan untuk dibeli.



- b. Bahwa setelah barang yang dipilih sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ARIEF ROCHMAN dan sudah disepakati harga barang yang akan dibeli, kemudian dibuatkan Nota Pembelian dengan cara menuliskan, tanggal pembelian, Nama barang, Jumlah Barang, Harga Satuan dan jumlah total harga barang dalam nota tersebut.
  - c. Bahwa setelah barang tersebut di bayar oleh ARIEF ROCHMAN kemudian dalam Nota pembelian tersebut di berikan Cap Lunas dan tanggal pembayaran dalam nota pembelian tersebut.
  - d. Bahwa kemudian Nota Warna Putih diberikan kepada ARIEF ROCHMAN untuk dibawa sebagai bukti pembelian sedangkan Nota warna Kuning disimpan di Toko sebagai arsip.
  - e. Bahwa kemudian Barang yang dibeli dibawa langsung oleh ARIEF ROCHMAN.
- Bahwa memang benar dari pihak PT Marimas Putera Kencana pernah melakukan pengecekan terkait dengan Nota Pembelian barang dari Toko Suara Gembira yang diduga dilakukan Markup harga dengan cara menambahkan angka nominal dalam kolom jumlah harga yang diduga dilakukan oleh ARIEF ROCHMAN. Bahwa pihak PT Marimas Putera Kencana melalui WA menanyakan harga barang yang telah dibeli oleh ARIEF ROCHMAN yang tidak sesuai dengan harga yang ada di toko Suara Gembira Elektronik berbeda jauh jumlahnya dengan harga barang pada nota pembelian yang ada di PT Marimas Putera Kencana sehingga menurut pihak PT Marimas Putera Kencana mengalami kerugian materil, namun untuk namanya orang yang melakukan pengecekan harga tersebut saksi tidak tahu.
  - Bahwa selama ini ARIEF ROCHMAN melakukan pembelian barang-barang untuk PT Marimas Putera Kencana dengan cara tunai atau cash.
  - Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang milik PT Marimas Putera Kencana yang dilakukan pembelian oleh ARIEF ROCHMAN dari toko-toko yang ternyata dilakukan markup harga oleh ARIEF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAN adalah spartpart eletronik dan barang-barang elektronik.

- Setelah ditunjukkan barang bukti Nota/Kwitansi yang di keluarkan dari Toko Suara Gembira Elektronik yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN benar bahwa Foto Nota/Kwitansi tersebut adalah Nota/Kwitansi yang dikeluarkan oleh Toko Suara Gembira Elektronik yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN yang memang dalam Nota tersebut harga nominalnya barang berbeda jauh dari harga yang sebenarnya dari toko Suara Gembira Elektronik.
- Bahwa setelah saksi melihat secara teliti pada nota tersebut angka pada nota tersebut sengaja dirubah dari jumlah yang sebenarnya menjadi harga yang tinggi serta pada jumlah barang yang harusnya 1 (satu) buah di runah menjadi 6 (enam) buah. Serta penulisan pada angka 4 (empat) pada harga barang C 26 25 berbeda angka empat dengan angka 4 (empat) pada tanggal nota tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan

9. Saksi **WILLY HUANG bin NG BUN LENG**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi yang ada didalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi adalah pemilik toko semarang jaya dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan kontrol terhadap keseluruhan oprasional toko semarang jaya.
- Bahwa saksi kenal wajah dan ciri dari karyawan PT. Marimas Putra Kencana tapi saksi tidak tahu nama karyawan tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa PT. Marimas Putra Kencana berlangganan atau terbiasa membeli perlengkapan di toko saksi. Karena PT. Marimas Putra Kencana sudah berlangganan membeli di toko saksi kurang lebih 15 tahun.

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko saksi hanya menjual khusus perlengkapan alat dengan jenis Mur dan Baut dan tidak menjual barang jenis lainya dan Toko saksi beroperasi mulai pada tahun 2000.
- Bahwa operasinal toko semarang jaya hanya terdiri dari saksi dan karyawan. Untuk pelayanan pembelian karyawan saksi melayani para pembeli sesuai dengan kebutuhanya dan saat transaksi jual-beli karyawan akan membuatkan nota tulis sesuai dengan jumlah barang dan harga yang menjadi jumlah transaksi kemudian karyawan akan melampirkan nota tersebut kepada saksi dan memberikan uang transaksi jual-beli tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat PO (Purchase Order) secara resmi dari pihak PT. Marimas Putra Kencana, kebiasaan yang saksi alami saksi selaku pihak toko hanya mendapat order atau pemesanan dari karyawan PT. Marimas Putra Kencana yang tidak saksi kenal dan selanjutnya toko akan menyiapkan barang yang dipesan, kemudian karyawan PT. Marimas Putra Kencana melakukan pengecekan terhadap barang-barang tersebut jika sudah sesuai maka toko akan membuatkan nota dan kebiasaan lainya dalam membeli barang karyawan PT. Marimas Putra Kencana datang langsung ke toko dan membeli secara tunai barang yang akan dibeli di toko saksi.
- Bahwa sekitar bulan maret 2023 toko saksi didatangi 3 orang dari pihak PT. Marimas Putra Kencana dimana mereka melakukan pengecekan dan pemeriksaan beberapa nota pembelian yang diduga nota yang berasal dari toko saksi dan setelah saksi cek secara seksama nota yang ditunjukkan, saksi dapatkan bahwa nota tersebut asli dari toko saksi namun terdapat penambahan jumlah barang, harga barang dan jumlah total keseluruhan jual-beli barang.
- Bahwa toko yang saksi memiliki daftar harga barang yang akan dijual sehingga seluruh karyawan dan pembeli dapat mengetahui harga barang yang akan dijual di toko.
- Bahwa saksi menentukan harga jual barang di toko saksi berdasarkan harga yang kami dapatkan dari supplier kami yang ada di Jakarta yaitu PT. Eone Fasteners Indonesia.
- Bahwa harga yang barang yang dijual di toko akan berubah apabila ada pemberitahuan perubahan harga dari supplier saksi

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Eone Fasteners Indonesia dan dari tahun 2020 s.d 2023 tidak ada perubahan harga hanya perubahan diskon kurang lebih sampai 10% dengan harga jual.

- Bahwa karyawan saksi setiap hari akan mendata barang yang terjual di toko dan akan diinput kedalam komputer yang ada di toko sehingga terdata setiap harinya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa Nota/kwitansi pembelian dari toko semarang jaya kepada saksi dengan nomor nota sbb :
  - Nota Tulis Mur & Baut SEMARANG JAYA No. Nota 049804. Tanggal 27 desember 2022.
  - Nota Tulis Mur & Baut SEMARANG JAYA No. Nota 048793. Tanggal 22 Desember 2022.
  - Nota Tulis Mur & Baut SEMARANG JAYA No. Nota 030692. Tanggal 13 Desember 2022.
  - Nota Tulis Mur & Baut SEMARANG JAYA No. Nota 027236. Tanggal 13 Desember 2022.
  - Nota Tulis Mur & Baut SEMARANG JAYA No. Nota 028630. Tanggal 2 Desember 2022.
  - Nota Tulis Mur & Baut SEMARANG JAYA No. Nota 025899. Tanggal 8 Desember 2022.
  - Nota Tulis Mur & Baut SEMARANG JAYA No. Nota 028520. Tanggal 1 Desember 2022.
  - Nota Tulis Mur & Baut SEMARANG JAYA No. Nota 028531. Tanggal 1 Desember 2022.
- Bahwa saksi pernah melihat nota-nota tersebut adalah nota toko semarang jaya yang biasa toko saksi buat namun dari nota-nota tersebut ada perubahan kususnya penambahan pada harga barang, jenis barang yang dibeli di toko saksi dan jumlah total harga barang yang dibeli di toko saksi dapat saksi dan dapat saksi jelaskan yang bisa membuat dan atau mengeluarkan nota pembelian toko adalah saksi sendiri dan 5 karyawan saksi.
- Bahwa sesuai dengan penekanan saksi kepada karyawan saksi untuk konsumen yang biasa membeli barang dalam jumlah besar apabila ada kesalahan dalam pembelian dan atau penulisan nota maka nota tersebut harus dan wajib diganti dengan nota baru dan nota lama akan kami Tarik kembali namun ada pengecualian

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada konsumen kami yang membeli barang dalam jumlah sedikit atau UMKM atau bengkel-bengkel kecil apabila ada kesalahan dalam pembelian dan penulisan dalam nota maka isi nota akan diperbaiki dengan cara dicoret secara keseluruhan dan akan ditulis di kembali di nota yang sama.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan.

10. Saksi **EKO SUSILO, SE Bin (Alm) HARJO SUWITO**, di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi yang ada didalam BAP adalah benar.
- Bahwa Toko Sukses Makmur (Wijaya Teknik) tempat saksi bekerja adalah bergerak dalam bidang penjualan Alat-alat Teknik dan berdiri sejak tahun 1980an sampai dengan sekarang.
- Bahwa secara pribadi saksi tidak kenal dengan ARIEF ROCHMAN selaku terdakwa yang saksi ketahui Sdr. ARIEF ROCHMAN sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan sering berlangganan membeli barang-barang berupa alat-alat teknik.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. ARIEF ROCHMAN berlangganan membeli barang-barang untuk PT Marimas Putera Kencana sudah berlangganan lebih dari 5 (lima) tahun di Toko Sukses Makmur (Wijaya Teknik).
- Bahwa sdr. ARIEF ROCHMAN sering membeli barang-barang berupa alat-alat teknik untuk PT Marimas Putera Kencana, sdr. ARIEF ROCHMAN melakukan pembelian sebulan sekali tergantung kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan PT Marimas Putera Kencana.
- Bahwa mekanisme atau proses pembelian barang-barang untuk PT Marimas Putera Kencana yang dilakukan pembelianya oleh ARIEF ROCHMAN di Toko Sukses Makmur (Wijaya Teknik) adalah:
  - Bahwa sdr. ARIEF ROCHMAN datang langsung ke Toko Sukses Makmur (Wijaya Teknik) kemudian bertemu dengan karyawan

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko kemudian memesan barang-barang yang di butuhkan untuk dibeli.

- Bahwa setelah barang yang dipilih sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ARIEF ROCHMAN dan sudah disepakati harga barang yang akan dibeli, kemudian dibuatkan Nota Pembelian dengan cara menuliskan, tanggal pembelian, Nama barang, Jumlah Barang, Harga Satuan dan jumlah total harga barang dalam nota tersebut.
  - Bahwa setelah barang tersebut di bayar oleh sdr. ARIEF ROCHMAN kemudian dalam Nota pembelian tersebut di berikan Cap Lunas dan tanggal pembayaran dalam nota pembelian tersebut.
  - Bahwa kemudian Nota Warna Putih diberikan kepada sdr. ARIEF ROCHMAN untuk dibawa sebagai bukti pembalian sedangkan Nota warna tindesan disipan di Toko sebagai arsip.
  - Bahwa kemudian Barang yang dibeli dibawa langsung oleh sdr. ARIEF ROCHMAN.
- Bahwa memang benar dari pihak PT Marimas Putera Kencana pernah melakukan pengecekan terkait dengan Nota Pembelian barang dari Toko Sukses Makmur (Wijaya Teknik) yang diduga dilakukan Markup harga dengan cara menambahkan angka nominal dalam kolom jumlah harga yang diduga dilakukan oleh sdr. ARIEF ROCHMAN. Bahwa pihak PT Marimas Putera Kencana melalui telfon ke Nomor telfon toko yang menanyakan harga barang yang telah dibeli oleh ARIEF ROCHMAN yang tidak sesuai dengan harga yang ada di toko Toko Sukses Makmur (Wijaya Teknik) berbeda jauh jumlahnya dengan harga barang pada nota pembelian yang ada di PT Marimas Putera Kencana sehingga menurut pihak PT Marimas Putera Kencana mengalami kerugian materil, namun untuk namanya orang yang melakukan pengecekan harga melalui tellfon tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa selama ini sdr. ARIEF ROCHMAN melakukan pembelian barang-barang di Toko Sukses Makmur (Wijaya Teknik) untuk PT Marimas Putera Kencana dengan cara tunai atau cash.
- Bahwa barang-barang yang milik PT Marimas Putra Kencana yang dilakukan pembelian oleh sdr. ARIEF ROCHMAN dari Toko



Sukses Makmur (Wijaya Teknik) yang ternyata dilakukan markup harga oleh ARIEF ROCHMAN adalah alat-alat teknik.

- Setelah ditunjukkan barang bukti berupa Nota/Kwitansi yang di keluarkan dari Toko Sukses Makmur (Wijaya Teknik) yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Nota/Kwitansi tersebut adalah Nota/Kwitansi yang dikeluarkan oleh Toko Sukses Makmur (Wijaya Teknik) yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN yang memang dalam Nota tersebut harga nominalnya barang berbeda jauh dari harga yang sebenarnya dari Toko Sukses Makmur (Wijaya Teknik).
- Bahwa setelah saksi melihat secara teliti pada nota tersebut angka pada nota tersebut sengaja dirubah dari jumlah yang sebenarnya menjadi harga yang tinggi dan terlihat jelas dalam nota pembelian tersebut terdapat tindasan pada angka total harga yaitu yang sebenarnya Rp. 105.000 menjadi Rp. 885.000 yaitu terdapat pengantian angka dari Rp. 105.000 menjadi 885.000.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

11. Saksi **TAN NANCY Binti TAN ELVIS**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan skeluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi yang ada didalam BAP adalah benar.
- Bahwa Toko Maju Elektronik tempat saksi bekerja adalah bergerak dalam bidang penjualan Sparepart Elektronik dan berdiri sejak tahun 1990an sampai dengan sekarang,
- Bahwa secara pribadi saksi tidak kenal dengan ARIEF ROCHMAN selaku terdakwa yang saksi ketahui ARIEF ROCHMAN sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan sering berlangganan membeli barang-barang Elektronik maupun spare part Elektronik secara tunai.
- Bahwa sepengetahuan saksi ARIEF ROCHMAN berlangganan membeli barang-barang untuk PT Marimas Putera Kencana sudah berlangganan lebih dari 4 (empat) tahunan sekira tahun 2019 di toko Maju Elektronik.

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ARIEF ROCHMAN sering membeli barang-barang untuk PT Marimas Putera Kencana di Toko Maju Elektronik, ARIEF ROCHMAN melakukan pembelian barang-barang elektronik seminggu tiga kali tergantung kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan PT Marimas Putera Kencana.
- Bahwa mekanisme atau proses pembelian barang-barang untuk PT Marimas Putera Kencana yang dilakukan pembelinya oleh ARIEF ROCHMAN di Toko Maju Elektronik:
  - Bahwa ARIEF ROCHMAN datang langsung ke Toko Maju Elektronik kemudian bertemu dengan karyawan saksi atau bisa bertemu langsung dengan saksi kemudian ARIEF ROCHMAN memesan barang-barang yang di butuhkan untuk dibeli
  - Bahwa setelah barang yang dipilih sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ARIEF ROCHMAN dan sudah disepakati harga barang yang akan dibeli, kemudian dibuatkan Nota Pembelian dengan cara menuliskan, tanggal pembelian, Nama barang, Jumlah Barang, Harga Satuan dan jumlah total harga barang dalam nota tersebut.
  - Bahwa setelah barang tersebut di bayar oleh ARIEF ROCHMAN kemudian dalam Nota pembelian tersebut di berikan Cap Lunas dan tanggal pembayaran pelunasan dalam nota pembelian tersebut.
  - Bahwa kemudian Nota Warna Putih diberikan kepada ARIEF ROCHMAN untuk dibawa sebagai bukti pembelian namun memang di toko Maju Elektronik tidak ada lembar arsip nota pembelian.
  - Bahwa kemudian Barang yang dibeli dibawa langsung oleh ARIEF ROCHMAN.
- Bahwa memang benar dari pihak PT Marimas Putera Kencana pernah melakukan pengecekan terkait dengan Nota Pembelian barang dari Toko Maju Elektronik yang diduga dilakukan Markup harga dengan cara menambahkan angka nominal dalam kolom jumlah harga yang diduga dilakukan oleh sdr. ARIEF ROCHMAN. Bahwa pihak PT Marimas Putera Kencana melakukan pengecekan secara langsung datang ke toko Maju Elektronik dan menanyakan harga barang yang telah dibeli oleh sdr. ARIEF ROCHMAN sewaktu bekerja di PT Marimas Putera Kencana yang

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak sesuai dengan harga barang yang ada di toko Maju Elektronik berbeda jauh jumlahnya dengan harga barang pada nota pembelian yang ada di PT Marimas Putera Kencana sehingga menurut pihak PT Marimas Putera Kencana mengalami kerugian materil, namun untuk namanya orang yang melakukan pengecekan harga tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa selama ini sdr. ARIEF ROCHMAN melakukan pembelian barang-barang di toko Maju Elektronik untuk PT Marimas Putera Kencana dengan cara tunai atau cash dan tidak pernah secara transfer.
- Bahwa barang-barang milik PT Marimas Putra Kencana yang dilakukan pembelian oleh sdr. ARIEF ROCHMAN dari toko Maju Elektronik yang ternyata dilakukan markup harga oleh ARIEF ROCHMAN adalah spartpart eletronik dan barang-barang elektronik.
- Setelah ditunjukkan barang bukti berupa Nota/Kwitansi yang di keluarkan dari Toko Maju Elektronik yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN Benar bahwa Foto Nota/Kwitansi tersebut adalah Nota/Kwitansi yang dikeluarkan oleh Toko Maju Elektronik yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN yang memang dalam Nota tersebut harga nominalnya barang berbeda jauh dari harga yang sebenarnya dari toko Maju Elektronik
- Bahwa setelah saksi melihat secara teliti pada nota tersebut angka pada nota tersebut sengaja dirubah dari jumlah yang sebenarnya menjadi harga yang tinggi.
- Bahwa dari nota tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa ARIEF ROCHMAN melakukan pemalsuan jumlah barang dan harga pada Nota tanggal 16 Desember 2022 sehingga harga total tidak sama dengan harga pada toko yang sebenarnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian pembelian PT Marimas Putera Kencana dengan tugas dan tanggungjawab

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sejak tahun 2012 sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan bekerja dibagian staf pembelian sampai dengan Desember 2022, bertugas untuk melakukan pembelian barang-barang berupa sparepart secara tunai/cas dari toko-toko peralatan dan melakukan rekap belanja, bahwa sebelum melakukan pembelian/belanja barang-barang PT Marimas terdakwa melakukan rekap belanja barang dari permintaan masing-masing departemen PT Marimas kemudian setelah mendapatkan rekap data-data barang dari masing-masing departemen yang akan di belanjakan oleh terdakwa dan bila sudah disetujui jumlah barang oleh manager pembelian kemudian terdakwa meminta uang ke bagian Departemen Pembelian secara tunai dengan cara kasbon kebagian keuangan dengan bukti lembar kasbon permintaan uang yang ditandatangani oleh Pimpinan bagian pembelian a.n DINAR. NUSVITASARI kemudian setelah uang di cairkan secara tunai uang tersebut dibelanjakan oleh terdakwa ke toko-toko tempat menjual barang yang dibutuhkan oleh PT Marimas setelah selesai belanja terdakwa melakukan input kedalam Sistem yang ada di PT dengan cara menginput jenis barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli dan harga barang yang dibeli tersebut setelah selesai input terdakwa mengcopy nota/kwitansi pembelian barang tersebut yang kemudian terdakwa menyerahkan nota pembelian kepada sdri. DINAR NUSFITASARI untuk dilakukan penutupan kasbon pembelian yang sudah terdakwa belanjakan dan sebagai pertanggung jawaban keuangan dan bukti nota/kwitansi tersebut di simpan sebagai arsip di Departemen keuangan.

Dan memang terdakwa tidak membuat laporan pertanggung jawaban pembelian tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh PT Marimas Putera Kencana terdakwa datang ke toko-toko langganan atau suplier antara lain ke Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang dan setelah barang saksi dibutuhkan disediakan toko-toko tersebut terdakwa membayar secara tunai barang-barang tersebut dan diberikan nota/kwitansi pembelian berwarna putih bahwa kemudian terdakwa membawa sendiri barang-barang tersebut ke PT Marimas Putera Kencana untuk di lakukan pendistribusian barang-barang ke masing-masing departemen, setelah selesai terdakwa menyimpan nota/kwitansi pembelian dan kemudian terdakwa melakukan markup harga dengan merubah harga barang ataupun kadang merubah jumlah barang serta merubah jumlah harga total barang

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian barang tersebut dan terdakwa melakukan markup harga tersebut di kantor terdakwa sebelum terdakwa melakukan rekap kedalam sistem yang ada di PT Marimas Putera Kencana.

- Bahwa terdakwa meminta uang pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh PT Marimas Putera Kencana dengan cara Kasbon sekira Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 setiap melakukan belanja barang
- Bahwa pihak PT Marimas Putera Kencana mulai mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan pemalsuan yaitu markup harga pembelian barang yang terdakwa lakukan adalah pada saat dilakukan audit pembelian barang-barang PT Marimas Putra Kencana karena adanya perbedaan kenaikan harga barang pada laporan keuangan tahun 2022 dan setelah dilakukan audit internal oleh bagian audit PT diketahui bahwa memang terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan uang pembelian barang-barang PT Marimas Putera kencana dengan cara markup harga dari tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa Nota/Kwitansi tersebut adalah Nota/Kwitansi yang telah terdakwa palsukan kemudian menjelaskan Benar bahwa Foto Nota/Kwitansi tersebut adalah Nota/Kwitansi yang terdakwa palsukan dari Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang dengan cara melakukan markup harga nominalnya berbeda jauh dari harga yang sebenarnya dari toko tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa lembar Kasbon tersebut adalah bukti pengambilan uang oleh terdakwa untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana terdakwa menjelaskan Benar bahwa Foto Lembar Kasbon tersebut adalah bukti pengambilan uang oleh terdakwa untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana yang terdakwa terima dari sdri. DINAR NUSVITASARI dan jumlah uang yang terdakwa terima sesuai dengan yang tertera pada lembar kasbon tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau pemalsuan dengan cara Markup harga Nota/kwitansi pembelian barang-barang yang dibutuhkan PT Marimas Putera Kencana.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan dengan cara Markup harga Nota/kwitansi pembelian barang-barang yang dibutuhkan PT Marimas Putera Kencana terdakwa tidak meminta bantuan orang lain sama sekali dan hanya terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan dengan cara Markup harga Nota/kwitansi pembelian barang-barang yang dibutuhkan PT Marimas Putera Kencana adalah untuk mendapatkan uang dari kelebihan pembelian uang barang yang telah saksi manipulasi tersebut dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani tertanggal 20 Maret 2023 isinya sesuai yang tertera dalam surat tersebut yaitu:
  - Terdakwa (Arief Rochman) mengetahui dengan sadar melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada PT Marimas Putera Kencana.
  - Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 1.414.599.910 dari periode tahun 2019 sampai dengan 2022.
  - Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan yang sudah terdakwa lakukan dengan melakukan Penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan yang sudah terdakwa lakukan sehingga menimbulkan kerugian PT Marimas Putera Kencana dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi.
- Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022 Atas perbuatan yang sudah terdakwa lakukan dengan melakukan Penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan tersebut yang merugikan PT Marimas Putera Kencana yang dialami senilai Rp. 1.414.599.910. uang tersebut terdakwa gunakan untuk liburan ke Joga 4 (empat) kali, Bali 1 (satu) kali, Bromo Jatim 2 (dua) kali, Dieng Banjarnegara 2 (dua) kali, Pacitan 2 (dua) kali, Wonogiri 1 (satu) kali, Kebumen 3 (tiga) kali, Telaga Sarangan Magetan (2) kali, Tawang Mangu 2 (dua) kali, Ponorogo 2 (dua), Pemalang 1 (satu) kali, Pagilaran Batang 1 (satu) kali dan sebagian uang untuk usaha jual beli pakaian namun bangkrut, melihara Love Brid dan burung Murai batu (sudah tidak jalan), ternak Lobster Air Tawar (sudah tidak jalan) membeli mobil Toyota Kijang Inova Warna Putih Tahun 2013 yang saat ini sudah terdakwa serahkan kepada pihak PT Marimas Sebagai bentuk ganti rugi atas perbuatan yang terdakwa lakukan. Bahwa saksi lupa berapa rincian biaya yang sudah terdakwa gunakan untuk liburan, membuka usaha dari hasil kejahatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. penyitaan dari **Saksi ADHY ARDHANA Bin MULYONO**, barang-barang bukti berupa

- a. 1 (satu) bendel Fc. Akta Notaris Dwikusuma, S.H Tentang Pendirian PT Marimas Putera Kencana tanggal 29 November 2001 Nomor 24;
- b. 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Legalitas PT Marimas Putera Kencana berupa NIB, Pengesahan Akta Pendirian PT, NPWP dan TDP PT ;
- c. 1 (satu) bendel Data Pelapor a.n Adhy Ardhana dan Surat Kuasa dari PT Marimas Putera Kencana kepada pelapor Adhy Ardhana;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Arief Rochman tanggal 20 Maret 2023;
- e. 1 (satu) lembar Dokumen Temuan Value Fraud yang ditandatangani Arief Rochman tanggal 20 Maret 2023;
- f. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap a.n Arief Rochman dan Surat Mutasi sdr. Arief Rochman sebagai karyawan PT Marimas Putera Kencana;
- g. 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Struk Gaji sdr. Arief Rochman;
- h. 2 (dua) Karton Dus berisikan Nota Pembelian Barang-barang dari Toko-Toko Suplier dan Kertas Realisasi Kasbon dari tahun 2019 sampai dengan Desember 2022;
- i. 1 (satu) bendel Surat Tugas Audit Internal PT Marimas Putera Kencana
- j. 1 (satu) bendel Dokumen Hasil Audit Internal PT Marimas Putera Kencana beserta lampiran

B. penyitaan dari **Saksi EKO BUDIYANTO Bin (Alm) LIEM SUWITO SANTOSO**, barang-barang bukti berupa,:

- a. 7 (tujuh) bendel arsip Nota dari Toko Radio Suara Gembira periode tahun 2022;
- b.2 (dua) bendel Fc. Dokumen daftar harga barang dari Toko Radio Suara Gembira

C. penyitaan dari **Saksi WILLY HUANG bin NG BUN LENG**, barang-barang bukti berupa, barang-barang bukti berupa:

- a. 12 (dua belas) bendel arsip Nota penjualan dari Toko Semarang Jaya periode tahun 2022;
- b.1 (satu) bendel Dokumen daftar harga barang dari Toko Semarang Jaya.

D. penyitaan dari **Saksi EKO SUSILO,SE Bin (Alm) HARJO SUWITO**, barang-barang bukti berupa,:

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel arsip Nota penjualan dari Toko Sukses Makmur periode tahun 2022;
- b.1 (satu) lembar Dokumen daftar harga barang dari Toko Sukses Makmur.
- E. penyitaan dari **Saksi TAN NANCY Binti TAN ELVIS**, barang-barang bukti berupa,:
- 3 (tiga) lembar Dokumen daftar harga barang dari Toko Maju Elektronik;
- F. penyitaan dari **Saksi ALOYSIUS TRI KRISMAWAN bin RIAN TO HANJAYA**, barang-barang bukti berupa,:
- 2 (dua) lembar Dokumen Price List Produk/harga barang dari Toko Mustika Jaya;
- G. penyitaan dari **ARIEF ROCHMAN Bin (alm) MARDJUKI**, barang-barang bukti berupa,:
- a. 1 (satu) buah ID card a.n ARIEF ROCHMAN No. 0797271211;
- b. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n ARIEF ROCHMAN No. 7960572321;
- c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n ARIEF ROCHMAN No. 1257310398;
- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n IKA BUDI ARTIN No. 0698575429;
- e. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank mandiri a.n IKA BUDI ARTIN No. 1360016856533
- f. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 Nopol H 412 YK;
- g. 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 dengan nomor K- 06487711;
- h. 1 (satu) lembar Faktur pembelian kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 Nopol H 412 YK dengan nomor :2439203
- i. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 Nopol H 412 YK;
- j. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 dengan Nopol H 412 YK;
- k. 1 (satu) buah box warna hitam merk donatello yang digunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatan sdr. Arief Rochman yang bertuliskan

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semangat Menabung Buat Beli Innova Reborn Awal Nabung 30 Juli 2021

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan bagian pembelian PT Marimas Putera Kencana.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sejak tahun 2012 sebagai karyawan di PT Marimas Putera Kencana dan bekerja dibagian staf pembelian sampai dengan Desember 2022, bertugas untuk melakukan pembelian barang-barang berupa sparepart secara tunai/cas dari toko-toko peralatan dan melakukan rekap belanja, bahwa sebelum melakukan pembelian/belanja barang-barang PT Marimas terdakwa melakukan rekap belanja barang dari permintaan masing-masing departemen PT Marimas kemudian setelah mendapatkan rekap data-data barang dari masing-masing departemen yang akan di belanjakan oleh terdakwa dan bila sudah disetujui jumlah barang oleh manager pembelian kemudian terdakwa meminta uang ke bagian Departemen Pembelian secara tunai dengan cara kasbon kebagian keuangan dengan bukti lembar kasbon permintaan uang yang ditandatangani oleh Pimpinan bagian pembelian a.n DINAR. NUSVITASARI kemudian setelah uang di cairkan secara tunai uang tersebut dibelanjakan oleh terdakwa ke toko-toko tempat menjual barang yang dibutuhkan oleh PT Marimas setelah selesai belanja terdakwa melakukan input kedalam Sistem yang ada di PT dengan cara menginput jenis barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli dan harga barang yang dibeli tersebut setelah selesai input terdakwa mengcopy nota/kwitansi pembelian barang tersebut yang kemudian terdakwa menyerahkan nota pembelian kepada sdri. DINAR NUSFITASARI untuk dilakukan penutupan kasbon pembelian yang sudah terdakwa belanjakan dan sebagai pertanggung jawaban keuangan dan bukti nota/kwitansi tersebut di simpan sebagai arsip di Departemen keuangan.
- Dan memang terdakwa tidak membuat laporan pertanggung jawaban pembelian tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh PT Marimas Putera Kencana terdakwa datang ke toko-toko langganan atau suplier antara lain ke Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan setelah barang saksi dibutuhkan disediakan toko-toko tersebut terdakwa membayar secara tunai barang-barang tersebut dan diberikan nota/kwitansi pembelian berwarna putih bahwa kemudian terdakwa membawa sendiri barang-barang tersebut ke PT Marimas Putera Kencana untuk dilakukan pendistribusian barang-barang ke masing-masing departemen, setelah selesai terdakwa menyimpan nota/kwitansi pembelian dan kemudian terdakwa melakukan markup harga dengan merubah harga barang ataupun kadang merubah jumlah barang serta merubah jumlah harga total barang sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian barang tersebut dan terdakwa melakukan markup harga tersebut di kantor terdakwa sebelum terdakwa melakukan rekap kedalam sistem yang ada di PT Marimas Putera Kencana.

- Bahwa terdakwa meminta uang pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh PT Marimas Putera Kencana dengan cara Kasbon sekira Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 setiap melakukan belanja barang
- Bahwa pihak PT Marimas Putera Kencana mulai mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan pemalsuan yaitu markup harga pembelian barang yang terdakwa lakukan adalah pada saat dilakukan audit pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana karena adanya perbedaan kenaikan harga barang pada laporan keuangan tahun 2022 dan setelah dilakukan audit internal oleh bagian audit PT diketahui bahwa memang terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan uang pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana dengan cara markup harga dari tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa Nota/Kwitansi tersebut adalah Nota/Kwitansi yang telah terdakwa palsukan kemudian menjelaskan Benar bahwa Foto Nota/Kwitansi tersebut adalah Nota/Kwitansi yang terdakwa palsukan dari Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang dengan cara melakukan markup harga nominalnya berbeda jauh dari harga yang sebenarnya dari toko tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa lembar Kasbon tersebut adalah bukti pengambilan uang oleh terdakwa untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana terdakwa menjelaskan Benar bahwa Foto Lembar Kasbon tersebut adalah bukti pengambilan uang oleh terdakwa untuk pembelian barang-barang PT Marimas Putera Kencana yang terdakwa

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari sdri. DINAR NUSVITASARI dan jumlah uang yang terdakwa terima sesuai dengan yang tertera pada lembar kasbon tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau pemalsuan dengan cara Markup harga Nota/kwitansi pembelian barang-barang yang dibutuhkan PT Marimas Putera Kencana.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan dengan cara Markup harga Nota/kwitansi pembelian barang-barang yang dibutuhkan PT Marimas Putera Kencana terdakwa tidak meminta bantuan orang lain sama sekali dan hanya terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan dengan cara Markup harga Nota/kwitansi pembelian barang-barang yang dibutuhkan PT Marimas Putera Kencana adalah untuk mendapatkan uang dari kelebihan pembelian uang barang yang telah saksi manipulasi tersebut dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani tertanggal 20 Maret 2023 isinya sesuai yang tertera dalam surat tersebut yaitu:
  - Terdakwa (Arief Rochman) mengetahui dengan sadar melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada PT Marimas Putera Kencana.
  - Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 1.414.599.910 dari periode tahun 2019 sampai dengan 2022.
  - Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan yang sudah terdakwa lakukan dengan melakukan Penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan yang sudah terdakwa lakukan sehingga menimbulkan kerugian PT Marimas Putera Kencana dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi.
- Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022 Atas perbuatan yang sudah terdakwa lakukan dengan melakukan Penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan tersebut yang merugikan PT Marimas Putera Kencana yang dialami senilai Rp. 1.414.599.910, uang tersebut terdakwa gunakan untuk liburan ke Joga 4 (empat) kali, Bali 1 (satu) kali, Bromo Jatim 2 (dua) Kali, Dieng Banjarnegara 2 (dua) kali, Pacitan 2 (dua) kali, Wonogiri 1 (satu) kali, Kebumen 3 (tiga) kali, Telaga Sarangan Magetan (2) kali, Tawang Mangu 2 (dua) kali, Ponorogo 2 (dua), Pematang 1 (satu) kali, Pagilaran Batang 1 (satu) kali dan sebagian uang untuk usaha jual beli pakaian namun bangkrut, melihara Love Brid dan burung Murai batu (sudah tidak jalan), ternak Lobster Air Tawar (sudah tidak jalan) membeli mobil Toyota Kijang

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova Warna Putih Tahun 2013 yang saat ini sudah terdakwa serahkan kepada pihak PT Marimas Sebagai bentuk ganti rugi atas perbuatan yang terdakwa lakukan. Bahwa saksi lupa berapa rincian biaya yang sudah terdakwa gunakan untuk liburan, membuka usaha dari hasil kejahatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum ;**
3. Memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. **Disebabkan karena ada hubungan kerja.**
5. **Secara terus menerus melakukan beberapa perbuatan antara yang satu dengan yang lainnya dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa unsur kesatu 'Barangsiapa' maksudnya adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah surat dakwaan JPU dibacakan, keterangan para saksi didengarkan dan barang bukti diperlihatkan ditanggapi oleh Terdakwa dengan membenarkannya.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terlihat Terdakwa adalah sosok yang sehat akal fikirnya dan tidak gila.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu 'Barangsiapa' adalah jelas ditujukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa.

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ADHY ARDHANA Bin MULYONO, R. SUNARYONO ARIWIBOWO,S.E Bin R. SOENAJONO, EKO KRISTANTO Bin UNARIS WIJAYA , KARSITI Binti SADIONO SARNO, ENI MARYANA Binti SUYONO, DINAR NUSVITA SARI Binti H. DJUMIDI, ADRIANY LISTYARINY bin HENDRAWAN SAPUTRO RAHARJO, EKO BUDIYANTO Bin (Alm) LIEM SUWITO SANTOSO, WILLY HUANG bin NG BUN LENG, EKO SUSILO,SE Bin (Alm) HARJO SUWITO, TAN NANCY Binti TAN ELVIS dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa ARIEF ROCHMAN BIN MARDJUKI sengaja memiliki atau mengambil uang PT MARIMAS PUTERA KENCANA dari setiap transaksi pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh Pihak PT Marimas Putra Kencana ke Toko-toko penjual barang-barang dilakukan terdakwa dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis atau hari Jumat dari jumlah sedikit hingga keseluruhan berjumlah Rp.1.414.599.910,- (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) yang dilakukan dengan cara mark up kwitansi atau nota pembelian dari toko tempat terdakwa membeli barang adalah **tanpa seijin dan sepengetahuan PT MARIMAS PUTERA KENCANA.**

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum” terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa.

**Ad. 3 “Memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “**

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi ADHY ARDHANA Bin MULYONO, R. SUNARYONO ARIWIBOWO,S.E Bin R. SOENAJONO, EKO KRISTANTO Bin UNARIS WIJAYA, KARSITI Binti SADIONO SARNO, ENI MARYANA Binti SUYONO, DINAR NUSVITA SARI Binti H. DJUMIDI, ADRIANY LISTYARINY bin HENDRAWAN SAPUTRO RAHARJO, EKO BUDIYANTO Bin (Alm) LIEM SUWITO SANTOSO, WILLY HUANG bin NG BUN LENG, EKO SUSILO,SE Bin (Alm) HARJO SUWITO, TAN NANCY Binti TAN ELVIS dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT Marimas Memberikan Uang pembelian barang-barang dari Toko kepada sdr. ARIEF ROCHMAN sebagai orang yang bertugas melakukan pembelian barang dengan cara kasbon kepada bagian keuangan dan diberikan secara tunai kepada ARIEF ROCHMAN untuk dibelanjakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak PT Marimas Putera Kencana.
- Bahwa dokumen yang di palsukan oleh ARIEF ROCHMAN adalah Nota/kwintasi pembelian barang dari Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang.
- Bahwa dari pihak PT Marimas Putra Kencana telah melakukan pengecekan terkait Nota Pembelian/Kwitansi yang diduga dipalsukan oleh ARIEF ROCHMAN kepada pihak Toko Maju Elektronik, Toko Radio Suara Gembira, Toko Semarang Jaya, Toko Mustika Jaya dan Toko Sukes Makmur Semarang dengan keterangan dari pihak Toko bahwa nominal harga pada nota/kwintasi tersebut tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya dan tulisan harga tersebut di ganti atau dilebihkan nominalnya pada nota/kwitansi pembelian barang dari toko tersebut.
- Bahwa dari markup harga dan total harga pada nota/kwitansi toko-toko tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan/selisih uang sebesar Rp.1.414.599.910,- (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) dari PT. Marimas Putera Kencana untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain berlibur dan membeli mobil Toyota Kijang Inova Warna Putih Tahun 2013 yang saat ini sudah terdakwa serahkan kepada pihak PT Marimas sebagai bentuk ganti rugi atas perbuatan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. MARIMAS PUTERA KENCANA mengalami kerugian sebesar Rp.1.414.599.910,- (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas maka disimpulkan bahwa unsur Ketiga ' Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yang ada didalam

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan “ terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa.

## **Ad.4.Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil di persidangan yaitu dari keterangan saksi ADHY ARDHANA Bin MULYONO, R. SUNARYONO ARIWIBOWO,S.E Bin R. SOENAJONO, EKO KRISTANTO Bin UNARIS WIJAYA, KARSITI Binti SADIONO SARNO, ENI MARYANA Binti SUYONO, DINAR NUSVITA SARI Binti H. DJUMIDI, ADRIANY LISTYARINY bin HENDRAWAN SAPUTRO RAHARJO, EKO BUDIYANTO Bin (Alm) LIEM SUWITO SANTOSO, WILLY HUANG bin NG BUN LENG, EKO SUSILO,SE Bin (Alm) HARJO SUWITO, TAN NANCY Binti TAN ELVIS dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ARIEF ROCHMAN berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 0797/SKP/PER-MPK/XII/11, tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Mutasai No. 001/SM/HRD-MPK/VII/12, tanggal 26 Juni 2012 ARIEF ROCHMAN sebagai staf di Departemen Pembelian /Pengadaan Barang di PT. Marimas Putera Kencana Semarang mempunyai tugas : melakukan pembelian barang-barang berupa sparepart secara tunai/cas dari toko-toko peralatan dan melakukan rekap belanja, setelah selesai belanja terdakwa ARIEF ROCHMAN melakukan input kedalam Sistem yang ada di PT dengan cara menginput jenis barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli dan harga barang yang dibeli dan menyerahkan nota pembelian kepada sdri. DINAR NUSFITASARI (Pimpinan bagian pembelian)
- Bahwa untuk gaji yang diterima oleh terdakwa ARIEF ROCHMAN perbulan selama menjabat sebagai karyawan bagian pembelian di PT Marimas Putera Kencana adalah Rp. 2.775.461.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 “ Disebabkan karena ada hubungan kerja “ terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa.

**Ad.5. Secara terus menerus melakukan beberapa perbuatan antara yang satu dengan yang lain merupakan perbuatan yang diteruskan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diketahui bahwa benar terdakwa ARIEF ROCHMAN BIN MARDJUKI memiliki atau mengambil uang PT MARIMAS PUTERA KENCANA dari

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap transaksi pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh Pihak PT Marimas Putra Kencana ke Toko-toko penjual barang-barang dilakukan terdakwa dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis atau hari Jumat dari jumlah sedikit hingga keseluruhan berjumlah Rp.1.414.599.910,- (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) dilakukan secara berturut-turut sejak dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tahun 28 Desember 2022 :

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima tersebut di atas telah terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Fc. Akta Notaris Dwikusuma, S.H Tentang Pendirian PT Marimas Putera Kencana tanggal 29 November 2001 Nomor 24;

- 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Legalitas PT Marimas Putera Kencana berupa NIB, Pengesahan Akta Pendirian PT, NPWP dan TDP PT ;
- 1 (satu) bendel Data Pelapor a.n Adhy Ardhana dan Surat Kuasa dari PT Marimas Putera Kencana kepada pelapor Adhy Ardhana;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Arief Rochman tanggal 20 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Dokumen Temuan Value Fraud yang ditandatangani Arief Rochman tanggal 20 Maret 2023;



- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap a.n Arief Rochman dan Surat Mutasi sdr. Arief Rochman sebagai karyawan PT Marimas Putera Kencana;
- 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Struk Gaji sdr. Arief Rochman;
- 2 (dua) Karton Dus berisikan Nota Pembelian Barang-barang dari Toko-Toko Suplier dan Kertas Realisasi Kasbon dari tahun 2019 sampai dengan Desember 2022;
- 1 (satu) bendel Surat Tugas Audit Internal PT Marimas Putera Kencana
- 1 (satu) bendel Dokumen Hasil Audit Internal PT Marimas Putera Kencana beserta lampiran
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 Nopol H 412 YK;
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 dengan nomor K- 06487711;
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 Nopol H 412 YK dengan nomor :2439203
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 Nopol H 412 YK;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 dengan Nopol H 412 YK;

yang telah disita dari .....

maka dikembalikan kepada **DIKEMBALIKAN KEPADA PT MARIMAS PUTERA**

**KENCANA** melalui saksi **ADHY ARDHANA Bin MULYONO**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tuju) bendel arsip Nota dari Toko Radio Suara Gembira periode tahun 2022;
- 2 (dua) bendel Fc. Dokumen daftar harga barang dari Toko Radio Suara Gembira
- 12 (dua belas) bendel arsip Nota penjualan dari Toko Semarang Jaya periode tahun 2022;
- 1 (satu) bendel Dokumen daftar harga barang dari Toko Semarang Jaya.
- 1 (satu) bendel arsip Nota penjualan dari Toko Sukses Makmur periode tahun 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen daftar harga barang dari Toko Sukses Makmur.
- 3 (tiga) lembar Dokumen daftar harga barang dari Toko Maju Elektronik;
- 2 (dua) lembar Dokumen Price List Produk/harga barang dari Toko Mustika Jaya;

**Sesuai dengan surat tuntutan JPU maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ID card a.n ARIEF ROCHMAN No. 0797271211;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n ARIEF ROCHMAN No. 7960572321;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n ARIEF ROCHMAN No. 1257310398;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n IKA BUDI ARTIN No. 0698575429;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank mandiri a.n IKA BUDI ARTIN No. 1360016856533
- 1 (satu) buah box warna hitam merk donatello yang digunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatan sdr. Arief Rochman yang bertuliskan Semangat Menabung Buat Beli Innova Reborn Awal Nabung 30 Juli 2021

**Oleh karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ARIEF ROCHMAN Bin MARDJUKI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT MARIMAS PUTERA KENCANA SEMARANG kurang lebih sebesar Rp.1.414.599.910,- (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah).
- Sampai saat ini Terdakwa belum sepenuhnya mengembalikan uang kepada PT. MARIMAS PUTERA KENCANA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyerahkan 1 unit mobil kijang Inova seharga Rp180.juta dari hasil

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejahatannya kepada PT. MARIMAS PUTERA KENCANA.

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya..
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ARIEF ROCHMAN BIN MARDJUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Fc. Akta Notaris Dwikusuma, S.H Tentang Pendirian PT Marimas Putera Kencana tanggal 29 November 2001 Nomor 24;
  - 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Legalitas PT Marimas Putera Kencana berupa NIB, Pengesahan Akta Pendirian PT, NPWP dan TDP PT ;
  - 1 (satu) bendel Data Pelapor a.n Adhy Ardhana dan Surat Kuasa dari PT Marimas Putera Kencana kepada pelapor Adhy Ardhana;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Arief Rochman tanggal 20 Maret 2023;
  - 1 (satu) lembar Dokumen Temuan Value Fraud yang ditandatangani Arief Rochman tanggal 20 Maret 2023;
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap a.n Arief Rochman dan Surat Mutasi sdr. Arief Rochman sebagai karyawan PT Marimas Putera Kencana;
  - 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Struk Gaji sdr. Arief Rochman;
  - 2 (dua) Karton Dus berisikan Nota Pembelian Barang-barang dari Toko-Toko Suplier dan Kertas Realisasi Kasbon dari tahun 2019 sampai dengan Desember 2022;

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Tugas Audit Internal PT Marimas Putera Kencana
- 1 (satu) bendel Dokumen Hasil Audit Internal PT Marimas Putera Kencana beserta lampiran
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 Nopol H 412 YK;
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 dengan nomor K- 06487711;
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 Nopol H 412 YK dengan nomor : 2439203
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 Nopol H 412 YK;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova warna putih Tahun 2013 dengan Nopol H 412 YK;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA PT MARIMAS PUTERA KENCANA melalui saksi ADHY ARDHANA Bin MULYONO, sedangkan :**

- 7 (tujuh) bendel arsip Nota dari Toko Radio Suara Gembira periode tahun 2022;
- 2 (dua) bendel Fc. Dokumen daftar harga barang dari Toko Radio Suara Gembira
- 12 (dua belas) bendel arsip Nota penjualan dari Toko Semarang Jaya periode tahun 2022;
- 1 (satu) bendel Dokumen daftar harga barang dari Toko Semarang Jaya.
- 1 (satu) bendel arsip Nota penjualan dari Toko Sukses Makmur periode tahun 2022;
- 1 (satu) lembar Dokumen daftar harga barang dari Toko Sukses Makmur.
- 3 (tiga) lembar Dokumen daftar harga barang dari Toko Maju Elektronik;
- 2 (dua) lembar Dokumen Price List Produk/harga barang dari Toko Mustika Jaya;

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA, sedangkan :**

- 1 (satu) buah ID card a.n ARIEF ROCHMAN No. 0797271211;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n ARIEF ROCHMAN No. 7960572321;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n ARIEF ROCHMAN No. 1257310398;

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n IKA BUDI ARTIN No. 0698575429;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank mandiri a.n IKA BUDI ARTIN No. 1360016856533
- 1 (satu) buah box warna hitam merk donatello yang digunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatan sdr. Arief Rochman yang bertuliskan Semangat Menabung Buat Beli Innova Reborn Awal Nabung 30 Juli 2021

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ARIEF ROCHMAN Bin MARDJUKI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Muarif, S.H, sebagai Hakim Ketua , Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. , Yogi Arsono, S.H., M.Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiana Susanti, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Titis Sulistiasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.**

**Muarif, S.H**

**Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ardiana Susanti, SH. MH.**

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 495/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)